

**HADHANAH OLEH PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH
(Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

TESIS

Oleh:

Subhan Arif

NIM 17781029



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**HADHANAH OLEH PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH
(Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Studi Al- Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 196702181997031001

Dr. Nasrulloh, M. Thi.

NIP 198112232011011004

OLEH

Subhan Arif

NIM: 17781029

**PROGRAM MAGISTER STUDI AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341)531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uinmalang.ac.id

**LEMBAR
PERSETUJUAN**

Tesis Dengan Judul :

**HADHANAH OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-
MURSALAH (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,
Malang, 08 July 2020

Pembimbing I

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Malang, 17 September 2020

Pembimbing II

Dr. Nasrulloh, M. Thi.
NIP. 198112232011011004
Malang, 14 September 2020

Mengetahui,

Kaprodi/Sekprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**HADHANAH OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH** (Studi di Panti Asuhan Ar Ridwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)

” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 8 July 2020.

Dewan Penguji,

Dr. H. Samullah, SH, M.Hum
NIP. 19651205 2000031001

Ketua

Dr. H. Badrudin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Penguji Utama

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Pembimbing I

Dr. Nasrulloh, M.Thi.
NIP. 198112232011011004

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197408261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan Arif

NIM : 17781029

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : **"HADHANAH OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)"**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.



31 Agustus 2020
at sayar,

Subhan Arif
NIM. 17781029

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

(QS. An-Nisa':9)

Jika anak sering di motivasi, maka ia akan belajar mencintai dirinya.

Jika anak hidup dalam persahabatan, maka ia belajar memandang dunia dengan keindahan.

Jika anak hidup dalam lingkungan aman, maka ia akan belajar untuk percaya diri.

Jika anak hidup dalam lingkungan ramah, maka ia akan belajar mencintai.

(Syeikh Muhammad Said Mursi, Seni mendidik anak)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Almarhum Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Hj. Masuni) dan Ayah (Alm H.Achmad Dahlan) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.

Kakak, dan Orang terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakak-kakaku (Ka Asmara, Abang Suhaimi, Ka Alwanah, Abang Suryadi) serta kepomakan dam seluruh keluarga besar H. Achmad Dahlan bin Ubab. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.. Terima kasih...

Keluarga Besar KPQ Yassalam

Terima kasih Khususnya untuk Kh. Miftahul Huda dan Ibu Hj. Muslihatul Ibadah yang tidak pernah lelah menasehati dan mencurahkan kasih sayangnya kepadaku, dan juga buat semua teman-teman yang senantiasa selalu mendoakan dari setiap langkah perjalananku.

Keluarga Besar PP Hifdzil Quran Mafatihul Muhtadin Desa Pendem Kota Batu

Terima kasih Khususnya untuk Kh. Syamsul Hidayat yang tidak pernah lelah menasehati dan mencurahkan kasih sayangnya kepadaku, dan juga buat semua teman-teman santriwan dan santriwati Ponpes Mafatihul Muhtadin.

Teman – teman

Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan Tesis ini, khususnya Kelas A Magister Al Ahwal As Syaksiyah angkatan 2017, serta kawan kawan diluar kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Dosen Pembimbing Tesis

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. dan Dr. Nasrulloh, M.Thi., selaku dosen pembimbing tesis, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai Tesis ini selesai.

Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta..

ABSTRAK

Subhan Arif. 2020. *Hadhanah oleh Panti Asuhan Persfektif Masalah Al-Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*. Magister Studi Al-Ahwal As-Syakhsyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Nasrulloh, M.Thi.

Kata Kunci: *Hadhanah, Panti Asuhan, Masalah Al-Mursalah.*

Islam memberikan petunjuk dan pedoman hidup dalam seluruh segi hidup dan kehidupan manusia yang sangat luas. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran manusia yang dapat memandang kehidupan dunia maupun akhirat sebagai satu kesatuan yang tunggal. Islam menghendaki terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan seseorang dengan aturan aturan moral, menghimbau manusia agar mencari kesejahteraan dunia maupun akhirat.

Penelitian berkenaan *Hadhanah* di panti asuhan. Perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana Pelaksanaan *Hadhanah* pada Panti Asuhan Al Ridlwan? 2). Bagaimana Hak Asuh Anak di Panti Asuhan persfektif *Maslahah Al-Mursalah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian di pengadilan Panti Asuhan Ar Ridlwan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori *Maslahah Al Mursalah*.

Kesimpulan dari pembahasan ini *Hadhanah* di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan atau pengasuhan kepada anak-anak yatim dan dhuafa disebabkan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak yaitu Pendidikan. Anak-anak Asuh tersebut agar dijaga, diasuh dan dididik, dengan pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. panti asuhan menurut Al-Ghazâlî, yaitu merujuk pada masalah dengan memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. Menurutnnya, tujuan hukum Islam adalah terjaga usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. analisis ini bersifat universal (*kuliyyah*) yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan manusia khususnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka keberadaan manusia dapat terus berlanjut, tetapi tidak berjalan normal dan penuh kesulitan dan kesengsaraan. Masalah pada dasarnya berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratannya bahwa Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan kemaslahatan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya.

ABSTRACT

Subhan Arif. 2020. *Child Custody (Hadhanah) by Orphanage Perspective of Maslahah Al-Mursalah at (Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Magister of Al-Ahwal As-Syakhsyah Studies. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I Dr. H. Isroqunnajah and Supervisor II Dr. Nasrulloh, M.Thi.

Keywords : *Hadhanah, Orphanage, Maslahah Al-Mursalah.*

Children are a field of goodness for parents, Islam provides a way of life in all aspect of human life which very broad. It aims to achieve human perfection, also to build human awareness that can view the life of the world and hereafter as a single unity. Islam requires the creation of a balance between someone and moral rules, urging people to seek world welfare and the hereafter.

Research on Child Custody (*Hadhanah*) at the Orphanage. The formulation of the problem in this discussion is 1). How is the implementation of Child Custody at Panti Asuhan Al Ridlwan? 2). How about Child Custody perspective of *Maslahah Al Mursalah*?

This research is a type of empirical research, the research location is in the Ar Ridlwan Orphanage court, using a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out by interviewing, observation and documentation techniques. The data analysis technique begins with checking the validity of the data using source triangulation, data presentation, and analysis using the *Maslahah Al Mursalah* theory.

The conclusion of this discussion *Hadhanah* at Ar Ridlwan Orphanage, Kajang Mojorejo Village, Junrejo City, Batu District in providing services that are nurturing or caring for orphans and poor people due to the inability of parents to fulfill the basic rights of children, namely education. Foster children should be cared for, nurtured and educated, with services and activities for the growth and development of foster children. The orphanage according to Al-Ghazalî, which refers to *maslahah* by maintaining the goals of *syara* 'or Islamic law. According to him, the purpose of Islamic law is to safeguard the idea of *al-khamsah*, which is to maintain religion (*hifz al-din*), soul (*hifz al-nafs*), reason (*hifz al-'aql*), descendants (*hifz al-nasl*), and maintain property. (*hifz al-mal*) human. This analysis is universal (*kuliyyah*), which is benefit which functions to eliminate misery in human life, especially children who live in an orphanage, if this type of benefit does not exist, human existence can continue, but it does not run normally and is full of difficulties and misery. . *Maslahah* is basically trying to achieve and realize the benefits or reject the negation that the Ar Ridlwan Batu Orphanage Foundation in the framework of caring, nurturing and welfare of foster children, has resulted in the benefit of several foster children who have been able to achieve their goals.

الملخص

سبحان عارف ٢٠٢٠. حضانة الطفل (حضانة) من قبل دار الأيتام المنظورية للقانون المدني الإسلامي. دراسة في دار للأيتام في الرادلوان ، قرية كاجانغ موجوريجو ، منطقة جونريجو ، مدينة باتو (ماجستير في الدراسات الحكومية مالنك، الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف ١ الدكتور الحاج اشراق النجاح، الماجستير . والمشرف ٢ الدكتور نصرالله.

كلمات : حضانة ، دور الأيتام ، مصلحة المرسله.

إن الأطفال مجال للآباء وأطفالهم ، والإسلام يوفر إرشادات ومبادئ توجيهية للحياة في جميع جوانب الحياة والحياة البشرية واسعة للغاية. ويهدف إلى خلق الكمال البشري ، كما يهدف إلى بناء الوعي البشري الذي يمكن أن ينظر إلى الحياة في العالم والآخرة كوحدة واحدة. يتطلب الإسلام خلق توازن بين رفاهية الإنسان وقواعد الأخلاق ، وحث الناس على السعي لرفاهية العالم والآخرة.

بحث في حضانة الطفل (دار الحضانة) في دار الأيتام. صياغة المشكلة في هذه المناقشة هي (١). كيف يتم تنفيذ حضانة الطفل (حضانة) في دار أيتام الرضوان؟ (٢). ماذا عن حضانة الأطفال من منظور مصلحة المرسله ؟

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي ، وموقع البحث في محكمة دار الرضوان للأيتام ، باستخدام منهج نوعي مع تصميم دراسة الحالة. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. تبدأ تقنية تحليل البيانات بالتحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث المصدر وعرض البيانات والتحليل باستخدام نظرية المصلحة المرسله.

خاتمة هذه المناقشة حضانة في دار الأيتام الرضوان ، قرية كاجانغ موجوريجو ، مدينة جونريجو ، منطقة اتو في تقديم الخدمات التي ترعى أو ترعى الأيتام والفقراء بسبب عدم قدرة الآباء على الوفاء بالحقوق الأساسية للأطفال ، وهي التعليم. يجب رعاية الأطفال بالتبني ورعايتهم وتعليمهم من خلال الخدمات والأنشطة اللازمة لنمو الأطفال بالتبني وتنميتهم. دار الأيتام حسب الغزالي ، الذي يشير إلى المصلحة من خلال الحفاظ على أهداف الشريعة الإسلامية. ووفقاً له ، فإن الغرض من الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على فكرة الخامسة ، أي الحفاظ على الدين (حفظ الدين) ، والروح (حفظ النفس) ، والعقل (حفظ العقل) ، والنزول (حفظ النصل) ، والحفاظ على الممتلكات. (حفظ المال) بشري. هذا التحليل شامل ، وهو المنفعة التي تعمل على القضاء على اليأس في حياة الإنسان ، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في دار الأيتام ، إذا لم يكن هذا النوع من المنفعة موجوداً ، فيمكن أن يستمر الوجود البشري ، لكنه لا يعمل بشكل طبيعي ومليء بالصعوبات واليأس. تسعى مصلحة في الأساس إلى تحقيق الفوائد وتحقيقها أو رفض الإنكار بأن مؤسسة دار الرضوان باتو للأيتام في إطار رعاية ورعاية ورعاية الأطفال بالتبني ، قد أدت إلى استفادة العديد من الأطفال بالتبني الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, keagungan dan pujian hanya pantas kita persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Agung yang telah merangkai organ-organ tubuh manusia dan menyempurnakannya dengan tujuan mendidik dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang hakiki. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ *Hadhanah oleh Panti Asuhan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*” dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, motivator dan inspirator terhebat sepanjang zaman. Semoga kita terpilih dan termasuk dalam *shaff*-nya kelak di *yaumul akhir*. Aamin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza’* kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj, Umi Sumbulah M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zainul Mahmudi, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal As Syaksiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. dan Dr. Nasrulloh, M.Thi., selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal *jariyah* bagi beliau. Aamiin.
5. Segenap Dosen Jurusan Al Ahwal As Syaksiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memeberikan pengajaran, mendidik membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis Bapak H. Achmad Dahlan dan Ibu Hj. Masuni dan adik kakak-kakak tercinta Kakak Asmara, Kakak Suhaimi, Kakak Al Wanah dan Kakak Suryadi, beserta seluruh keluarga besar H. Achmad Dahlan bin Ubab bin Ridi terimakasih atas doa, nasehat, motivasi, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah dan selama penulisan tesis ini diselesaikan.
8. Semua keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan do'a.
9. Segenap keluarga, rekan-rekan Yassalam, terkhusus untuk bapak H. Miftahul Huda dan Ibu Hj. Muslihatul Ibadah, terima kasih penulis ucapkan atas

dukungan, do'a, nasehat serta perhatiannya kepada penulis selama menuntut ilmu.

10. Segenap rekan-rekan kelas Prodi Al Ahwal As Syaksiyah. Terima kasih penulis haturkan atas segala do'a, dukungan semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini. Semoga selalu diberika kesehatan, Aamiin ya Robbal alamin.

11. Pengasuh, Sekertaris beserta staf Panti Asuhan Ar Ridlwan, Para santriwan maupun santriwati Panti Asuhan Ar Ridlwan yang telah memberikan izin, informasi, serta semua hal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian tesis ini.

Tentunya dalam penulisan tesis ini tidak semuanya baik dan sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran guna perbaikan yang dapat membawa peneliti untuk menulis yang lebih baik sebelumnya. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada

Malang 15 Maret 2020

Penulis,

Subhan Arif

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	h	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	‘	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله *rahmatillâh* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Pengertian Umum tentang <i>Hadhanah</i>	22
1. Pengertian Hadhanah	22
2. Hak Hadhanah	23
3. Urutan Wanita Yang Berhak Hadhanah	26
4. Syarat Bagi Pemegang Hak Hadhanah	33
5. Lamanya Waktu Hak Hadhanah	34
C. Hak-hak Anak	37
1. Hak Anak Menurut Hukum Islam	37

2. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Hak Anak	38
3. Kedudukan anak dalam Hukum Islam	38
D. Pengertian Umum tentang Panti Asuhan	39
1. Pengertian tentang Panti Asuhan	39
2. Tujuan dan tugas Panti Asuhan	43
3. Panti Asuhan sebagai bentuk pengasuhan Alternatif	47
4. Status Hukum Anak di Panti Asuhan	49
E. Masalahah Al-Mursalah.....	59
1. Pengertian <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	59
2. <i>Maslahah Al-Mursalah</i> dalam pandangan Al-Ghazâlî	63
3. Dasar hukum berhujjah dengan Masalahah Al-Mursalah	80
F. Kerangka Berpikir	84
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	86
B. Kehadiran Penelitian	87
C. Latar Penelitian	87
D. Data dan Sumber Data	87
E. Sumber Data Primer.....	88
F. Sumber Data Sekunder	89
G. Metode Pengumpulan Data	89
H. Dokumentasi	92
I. Teknik Analisis Data	93
BAB IV PAPARAN DATA	95
A. Profil Panti Asuhan Ar Ridlwan.....	95
1. Sejarah Panti Asuhan Ar Ridlwan	95
2. Tujuan Didirikan Panti Asuhan Ar Ridlwan.....	96
3. Visi dan Misi Panti Asuhan Ar Ridlwan.....	97
4. Inventaris Aset, Fasilitas dan Prasarana Pendukung Panti Asuhan Ar Ridlwan	98
5. Tata tertib dan Program Kerja Panti Asuhan Ar Ridlwan.....	99
B. Hasil Penelitian	100

1. Pelaksanaan Hadhanah pada Panti Asuhan Al Ridlwan	100
2. Kemaslahatan Anak Asuh pada Panti Asuhan Ar Ridlwan	108
3. Perkembangan dan Mental Emosional Anak yang Diasuh di Panti Asuhan Dibandingkan dengan Diasuh Orangtua Kandung.	111
C. Temuan Penelitian	115
BAB V PEMBAHASAN	118
A. Analisis terhadap Pelaksanaan Hadhanah oleh Panti Asuhan di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	118
1. Analisis terhadap Keberadaan Panti Asuhan Al Ridlwan	118
2. Analisis terhadap Pelaksanaan Hadhanah di Panti Asuhan	128
B. Analisis Hadhanah oleh Panti Asuhan perspektif <i>Maslahah Al- Mursalah</i> di Panti Asuhan.....	132
BAB VI PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Implikasi.....	147
C. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.2 Kerangka Berpikir	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka, jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari anak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan anak itu, juga akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya, masyarakat dan lingkungan.¹

Menurut undang undang perkawinan no.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Maka dari itu jika mengacu pada undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa akibat yang timbul dari suatu perkawinan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkahnya kepada yang ditanggungnya yaitu termasuk juga seorang anak, Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah Hadhanah, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menerangkan bahwa

¹ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1, (Jakarta: qisthi press, 2007), 206.

² Undang Undang Perkawinan no.1 tahun 1974

Hadhanah berasal dari kataal-Hadlin (مَا حُوِّدَ مِنَ الْحَضَنِ) yang artinya samping atau merengkuh ke samping.

Seorang anak dalam hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Terdapat dua periode dalam *Hadhanah* yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *Hadhanah* setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh. Sedangkan masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.³

Adapun begitu pentingnya *Hadhanah* bagi seorang anak di perlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa terwujud selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas *Hadhanah* pada dasarnya dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak dapat diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *Hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

³ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Kencana, Jakarta, 2010), 170

Ajaran agama Islam memandang bahwa anak adalah amanat Allah SWT. Amanat wajib dipertanggungjawabkan, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum inti tanggung jawab orang tua adalah penyelenggaraan pendidikan anak-anak dalam rumah tangga. Kewajiban orang tua, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan, karena Allah SWT. menciptakan naluri orang tua untuk mencintai anaknya. Jadi, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak hukumnya wajib.⁴ Sebagaimana firman Allah (QS. Al-Tahrîm : 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (QS. Al-Tahrîm : 6).⁵

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya terutama dari keluarga. Harapan di atas tidak dapat terwujud apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian merupakan sebuah malapetaka dan terkadang membawa kepada sebuah penelantaran bagi seorang anak. Di saat itu seorang anak tidak lagi

⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 160

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin* (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

dapat menikmati rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya, padahal kasih sayang adalah unsur terpenting bagi pertumbuhan mental mental seorang anak.⁶

Adapun untuk menghindarkan anak dari keadaan seperti yang di sebutkan di atas. Maka undang-undang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian, di dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 huruf a dan b dijelaskan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁷

Pemeliharaan anak atau *Hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih rinci didalam pasal 105 sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

⁶ Satria Effendi M. Zaen , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 166-167.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 87.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸ Adapun juga yang menjadi kewajiban bagi orang tua dan termasuk maslahat baginya di dunia dan akhirat adalah hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga mereka dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang bagus.⁹

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak itu adalah sebagai amanah yang harus dipikul oleh para orang tua Allah SWT berfirman di dalam (QS. Al-Anfal : 27-28).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui, dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*(QS. Al-Anfal : 27-28)¹⁰

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengkhianati amanat.

Di antara amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 32.

⁹ Abdul aziz al fauzan, *fikih sosial*, cet 1 (Jakarta: qisthi press, 2007), 193

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin* (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

anak-anak. Karena di samping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia, tetapi di satu sisi mereka merupakan amanat terbesar bagi para ibu dan bapak. Kedua orang tua akan ditanya pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanat tersebut di hari kiamat nanti. Pernyataan di atas didukung juga dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah : 233)¹¹

Lafadz *Al-Maulud* lahu pada ayat di atas bermakna seorang Ayah.

Dhamir (kata ganti) yang terdapat di dalam lafadz *Rizquhunna* *WaKiswatuha* kembali kepada kata *Al-Walidat* atau ibu menyusui yang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

disebutkan di awal ayat. Penjelasan dari Imam Al-Qurthubi di dalam menafsirkan ayat di atas berkata “Ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, karena sang anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Allah menyebutnya dengan “nafkah untuk ibu” karena makanan sampai ke diri anak melalui perantara sang ibu saat menyusui.

Dari pendapat Imam di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya tidak bisa lepas dengan suatu alasan apapun itu, walaupun sang anak telah dititipkan di panti asuhan orang tua masih mempunyai kewajiban memberi nafkah, perhatian dan sebagainya yang di perlukan oleh sang anak tersebut, agar sang anak tidak merasa ditelantarkan atau merasa disingkirkan dari keluarganya yang nantinya akan berdampak pada psikologi sang anak.¹²

Kegelisahan penulis dalam menyikapi *Hadhanah* di panti asuhan adalah sering kali terjadinya penelantaran anak yang terjadi dilingkungan masyarakat akibat konflik dalam keluarga, sehingga anak yang menjadi korban. Di sini diterangkan jika seorang anak yang mengalami masalah sosial solusinya difokuskan untuk ditangani di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan anak di luar keluarganya. Paradigma baru akan difokuskan upaya upaya yang intensif berupa dukungan terhadap keluarga agar anak memperoleh hak-hak dasarnya, jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan bantuan terhadap orang tua/keluarga. Program

¹² Abdul Aziz Al Fauzan, *fikih sosial*, cet 1, (Jakarta: qisthi press, 2007), 207-208

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua atau keluarga.

Semua upaya dimaksud didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan terbaik agar anak tumbuh kembang secara maksimal adalah dalam asuhan dan perlindungan orang tua atau keluarga. Selain itu, dalam penentuan alternative pengasuhan tersebut, anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial berbasis institusi /panti asuhan adalah alternatif terakhir, jika pengasuhan berbasis keluarga benar-benar tidak dapat dilakukan.¹³ Pemberian nafkah dari ayah kepada anak itu mempunyai dua syarat:¹⁴

Pertama, anak tersebut harus fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya dan memiliki harta dan pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban ayah menafkahi anak berlaku jika anak keadaan susah dan perlu diberi nafkah. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu dinafkahi lagi.

Kedua, seorang bapak harus mampu memberikan nafkah kepada anaknya, baik dari harta atau usahanya. Apabila seorang bapak kaya dan dia memiliki harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka ia wajib menafkahi anak-anaknya.

¹³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2013), 32-33.

¹⁴ Abdul Aziz Al Fauzan, *fikih sosial*, cet 1, (Jakarta: qisthi press, 2007), 209.

Dengan mengangkat tema *Hadhanah* Oleh Panti Asuhan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi penelitian di Panti asuhan Ar Ridlwan desa kajang Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu) kiranya penulis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan khazanah keilmuan Islam, yang tidak hanya melihat aspek teologinya saja, tetapi juga melihat adanya persoalan sosial yang krusial di dalamnya, Sehingga bisa terciptanya keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya bisa membangun peradaban dan kebudayaan yang ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Untuk mencapai pembahasan yang fokus, perlu adanya pembatasan masalah agar terhindar dari pembahasan yang meluas mengenai *Hadhanah* di panti asuhan. Hal ini sebagai upaya preventif terjadinya kesamaan mengingat telah banyak yang mengangkat tema penelitian berkenaan *Hadhanah* di panti asuhan. Pada penelitian ini, disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Hadhanah* pada Panti Asuhan Al Ridlwan ?
2. Bagaimana *Hadhanah* di Panti Asuhan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut tujuan penulisan diantaranya:

1. Mengetahui dan Menganalisa Pelaksanaan *Hadhanah* pada Panti Asuhan Al Ridlwan.

2. Mengkaji dan Menganalisa *Hadhanah* di Panti Asuhan persfektif *Maslahah Al-Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami dan mengerti akan *Hadhanah* oleh panti asuhan Persfektif *Maslahah Al-Mursalah*, studi penelitian di Panti asuhan Ar Ridlwan desa kajang Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.

2. Secara Praktis

Output penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan bagi para pendiri maupun pengurus, khususnya di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dalam upaya mengerti kedepannya terkait hak asuh anak di panti asuhan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada peneitian ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini meliputi.

1. Mengenai *Hadhanah* di Panti Asuhan Kota Batu yang harus di perhatikan tentang kelangsungan hidupnya, karena kebanyakan keluarga di kalangan masyarakat yang kurang mampu.
 2. Mengenai Peran yang diterapkan oleh Pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan untuk membangun akhlak dan karakter di kalangan Panti Asuhan tersebut.
- Mengenai kajian teori *Hadhanah* di Panti Asuhan persfektif *Maslahah Al-Mursalah*.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam pemahaman mengkaji penelitian ini yang berjudul *Hadhanah* oleh panti asuhan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan definisi Istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Hadhanah*

Hadhanah (Hak asuh anak) yang penulis maksud dalam judul ini adalah mendidik dan memelihara, menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri,¹⁵ sehingga dalam Hal tersebut anak sangat butuh perhatian lebih dari orang tua maupun keluarga.

2. Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat,¹⁶ dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kab. Junrejo kota Batu.

3. *Maslahah Al-Mursalah*

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. Kelima, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 391.

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 701

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Secara etimologis, kata *al-maslahah* (المصلحة) jamaknya *al-mashalih* (المصالح) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *الصواب والخير* yaitu yang baik dan yang benar.¹⁷

Pengertian lain masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁸ Sedang kata mursalah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membentuk penelitian yang terarah dan mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang akan ditulis secara urut dan runtut sebagaimana berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang arah dan tujuan yang dimaksud oleh penulis dalam menyusun tesis, sehingga pembaca dapat menemukan alasan atau latar belakang secara teoritis dan

¹⁷ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 200.

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

¹⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

realistis di lokasi penelitian. Dengan demikian pada bab ini menjadi dasar metodologis dari bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian teori yang terdiri atas beberapa konsep diantaranya, Hadhanah dalam Islam dan hukum positif, serta tujuan hak asuh anak di Panti Asuhan sebagai penguat analisis pada bab V. kemudian menjelaskan landasan teoritik yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu *Maslahah Al-Mursalah*. Tujuan penulisan pada Bab II ini diharapkan dapat menjadi teori yang digunakan sebagai analisis pada Bab V serta teori pendukung tentang bagaimana hak asuh anak di Panti Asuhan tersebut berlaku.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data. Dalam bab ini penulis menjelaskan lokasi dan strategi yang digunakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan adanya metode penelitian pada Bab III ini dapat menjadi alur penelitian yang sistematis sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV memuat data-data yang kompleks, data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan dilakukan secara mendalam. Maka dalam Bab IV ini berisi tentang penyajian data dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan, data tentang pandangan dan pendapat

Pengasuh Panti Asuhan, santriwan/santriwati dan orang tua kandung mengenai Hadhanah di Panti Asuhan. Dalam Bab IV ini penulis memaparkan beberapa informasi yang diperoleh dilapangan untuk dikaji lebih dalam dan dianalisis pada bab berikutnya, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan hukum pada Bab IV.

Bab V merupakan tentang hasil penelitian yang terkait dengan apa yang telah dipaparkan dalam Bab I dan Bab II, yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan berupa realitas empiris yang terdapat dalam Bab IV dengan menggunakan analisis pencarian makna dari paparan Bab III. Maka pada Bab V berisi tentang analisis hasil penelitian pada Bab IV dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu *Maslahah Al-Mursalah*. Pada Bab V ini penulis mencoba menguraikan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan *Maslahah Al-Mursalah* yang diharapkan akan mendapatkan hasil analisis yang akurat, sehingga menjadi landasan hukum yang jelas.

Bab VI tentang kesimpulan dari inti sari hasil penelitian yang dilakukan yang kemudian dilengkapi dengan saran dan rekomendasi ilmiah. Pada Bab ini penulis memaparkan hasil dari analisis yang telah dilakukan mulai dari awal hingga akhir, dengan pedoman pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab I. sehingga pembaca dapat mengetahui hasil dari proses yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pnelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan tentang *hadhanah* di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kab. Junrejo kota Batu ini, peneliti tidak menemukan sebuah penelitian yang sama *persis* dengan rencana penelitian ini. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai *hadhanah*, akan tetapi berbeda perspektif dengan penelitian ini. Penelitian yang lainnya cenderung membahas tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini, menitiberatkan pada *hadhanah* atau hak asuh anak di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kab. Junrejo kota Batu. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, Dalam upaya untuk menjunjung kode etik dunia akademik, perlu menjaga orisinilitas penelitian dengan menyajikan penelitian terdahulu dari hasil publikasi karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berikut paparan penjelasan dari ketentuan penelitian terdahulu:

- a. Mahrus Shaleh (2011)²⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan di mana dalam tulisan ini adalah tentang Hak Asuh Anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pamekasan Madura, dan memiliki perbedaan pada subjek penelitian, yang menfokuskan terhadap hak-hak anak di

²⁰ Mahrus Shaleh, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura*, Thesis, Universitas Islam negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Lingkungan keluarga Kiai Pesantren, berfokus kepada hak-hak anak di Lingkungan keluarga Kiai Pesantren, yang dalam penelitiannya masih menemukan pembagian hak anak yang tidak merata di lingkungan keluarga kiai di pesantren.

Dalam hak pengasuhan anak yang dilakukan kiai dapat dikatakan terpenuhi secara baik, hanya bedanya antara kiai satu dengan lainnya terletak pada kebebasan berpendapat serta pengawasan dengan intensitas yang rendah dan sebagian yang lain dengan intensitas tinggi, sehingga dapat dibedakan dalam penerapan pola asuhnya, yaitu : *pertama*, pola asuh demokratis, *kedua*, pola asuh otoriter, dan *ketiga* gabungan dari keduanya, pada fase pertama menggunakan pola asuh otoriter dan pada fase kedua menggunakan pola asuh demokratis.

b. Sirajudin (2011)²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lombok Tengah, dan memiliki perbedaan pada subjek penelitian, yang menfokuskan terhadap hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Berfokus kepada bagaimana seharusnya hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder masih belum sepenuhnya dipenuhi orang tua, pola yang dilakukan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini

²¹ Sirajudin *Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2011

masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Zainal Fanani (2013)²²

Penelitian ini memiliki kesamaan dimana dalam penulisan ini merujuk pada Masalah, akan tetapi focus masalah pada penelitian ini adalah menakar nilai-nilai maslahat dalam pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam, dan menghasilkan bahwa kemaslahatan dalam melanjutkan perkawinan berbeda agama tentunya ada, baik untuk pasangan sendiri maupun anak keturunannya. Nmaun demikian penyandaran hukum atas maslahat tersebut perlu ditinjau ulang.

Ramadhan Al-Buthy menekankan pandangannya pada keharusan maslahat bermuara pada nash-nash Qur'an dan sunah, sehingga tidak ada maslahat yang bertentangan dengan nash-nash Qur'an dan sunnah. Padahal terkait dengan murtad dalam Islam mempunyai hukuman yang sangat berat yaitu didunia dibunuh jika tidak bertaubat dan di akhirat dijanjikan neraka.

d. Mohammad Hifni (2017)²³

Penelitian ini memiliki kesamaan di mana dalam tulisan ini adalah tentang hak asuh anak dengan menggunakan persfektif Hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan pada subjek penelitian, yang menfokuskan terhadap Hak Asuh anak pasca perceraian. Berfokus kepada

²² Zainal Fanani, *Status Murtad dalam perkawinan (menakar nilai-nilai maslahat dalam pasal 116 h Kompilashi Hukuim Islam)* Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

²³ Mohammad Hifni, *HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*, Jurnal Universitas Islam Maulana Hasanudin Banten 2017

bagaimana seharusnya Hak Asuh pasca perceraian dan menghasilkan bahwa tidak selamanya hak *Hadhanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya.

e. Rahmawati (2010)²⁴

Dalam penelitian ini fokus pada hukum perubahan peruntukan wakaf yaitu boleh dilakukan, dengan alasan bahwa esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hal ini merupakan pendapat Hanabillah dan juga Hanafiyah. Adapun menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i adalah tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada dharurat maka itu boleh dilakukan. Adapun menurut KHI dan PP No. 28 tahun 1977 hukumnya adalah tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, maka hukumnya boleh dilakukan dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, di sita, di hibahkan, di jual, di wariskan, di tukar, atau di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.

f. Reza Wahyu Widagdo (2018)²⁵

²⁴ Rahmawati *Perubahan peruntukan wakaf'' (Study pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar)*, Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

²⁵Reza Wahyu Widagdo *PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi pada Panti Asuhan Gunung)*. Jurnal di Universitas sebelas maret Surakarta, 2018.

Penelitian ini memiliki kesamaan di mana penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang di fokuskan adalah problematika peran lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari permensos nomor 30/huk/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan perwalian yang menghasilkan pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan sudah dapat berjalan tetapi masih terdapat beberapa problematika yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011.

g. Lia Rahma (2010)²⁶

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang taksasi *Hadhanah* akibat menurunnya nilai rupiah, bahwa hakim menaikkan taksasi *Hadhanah* 10% tiap tahunnya dari gaji ayahnya. Secara eksplisit aturan menaikkan taksasi *Hadhanah* 10% memang tidak ada. Namun aturan ini hanyalah kebijakan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama, di mana yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Malang, yang menentukan takaran *Hadhanah* sebesar 10% setiap tahun.

h. A'yunina Mahanani (2017)²⁷

²⁶ Lia Rahma *Taksasi Hadhanah Akibat menurunnya Nilai Rupiah (studi perkara no. 1245/ pdt. G/ 2008/ pa. Malang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

²⁷ A'yunina Mahanani *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi kasus di Kecamatan Wododadi Kabupaten Blitar)*” Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada, batas usia perempuan dalam perkawinan yang menggunakan Teori *Maslahah Al Mursalah* sebagai landasan Hukumnya. Pandangan masyarakat terhadap parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut: a. Dewasa adalah terletak bagi mereka yang bisa membedakan manfaat dan mudharat. b: Dewasa terletak pada usia matang yaitu 21 tahun sedangkan laki-laki berumur 25 tahun. c. dewasa adalah bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. d: matang dari segi finansial, emosional dan mental.

i. Tanti Setiawati (2003)²⁸

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada, pertimbangan hakim membatalkan hak *Hadhanah* setelah jatuh pada ibu non muslim. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang menyelesaikan perkara *Hadhanah* yang berkaitan dengan ibu non muslim, karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim juga sudah cukup matang, dalam hal ini hakim merujuk pada sumber hukum yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/ AG/ 1996 tanggal 26 November 1996, kitab fiqih Kifayatul Akhyar , HIR pasal 174 dan ijtihad hakim. Penelitian ini memiliki kesamaan di mana dalam tulisan ini dilakukan di Panti Asuhan.

²⁸ Tanti Setiawati *Pembatalan Hak Hadhanah Ibu Non Muslim Akibat Perceraian (Kasus Perkara No. 144/ Pdt. G/ 2001/ PA. Malang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah 2003.

j. Siti Kholisatun Ni'mah (2016)²⁹

Penelitian ini menfokuskan Pemenuhan Hak Anak. Penelitian ini menfokuskan. Pemenuhan hak-hak anak penghuni Panti Asuhan Nurul Falah adalah manifestasi pelaksanaan ketentuan perundang -undangan dan Konvensi hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Panti Asuhan Nurul Falah menyelenggarakan perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh dan memenuhi hak-hak anak. Usaha-usaha panti dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari kegiatan-kegiatan panti, fasilitas dan berbagai bentuk layanan yang diberikan. Pemenuhan hak-hak anak penghuni panti Asuhan Nurul Falah adalah sama seperti hak-hak anak pada umumnya, terdapat beberapa hak-hak anak asuh yang dilakukan upaya pemenuhan oleh Panti Asuhan Nurul Falah yaitu hak anak akan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, hak anak akan layanan kesehatan, hak anak atas pendidikan sesuai minat dan bakat untuk tumbuh kembang sewajarnya, hak anak atas jaminan keamanan atas keselamatan fisik maupun psikis dan perlindungan dari tindakan menyimpang, serta hak anak atas persamaan perlakuan yang merupakan implementasi prinsip non diskriminasi terhadap anak.

Maka dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri pada posisi yang berbeda dengan para peneliti terdahulu, yaitu meneliti tentang *hadhanah* khusus di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kab.

²⁹ Siti Kholisatun Ni'mah *PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN NURUL FALAH JEMUR WONOSARI SURABAYA*. Jurnal, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Junrejo kota Batu yang mana hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan dalam masalah pendidikan saja akan tetapi juga menyangkut hak-hak lain yang berhubungan dengan hak anak. Di samping itu, pisau analisis yang dipakai tidak hanya terbatas pada hukum Islam atau perlindungan hak anak saja akan tetapi juga ditinjau melalui *Maslahah Al Mursalah*.

B. Pengertian Umum tentang *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Kata *Hadhanah* berasal dari kata *Hadhanah* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga *Hadhanah*, demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata *Hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri.³⁰

2. Hak *Hadhanah*

Pendapat ulama (ahli fikih) berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *Hadhanah* tersebut, apakah hak *Hadhanah* ini dimiliki wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Menurut Ibn Rusyd, *Hadhanah* diatur tertibnya menurut konsep

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. Kelima, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 391.

kedekatan dan kelemah lembutannya, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, *mawali*, shalat jenazah, *wala'*, dan warisan.

Bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak Hadhanah seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang-orang yang mewarisi tetapi tidak berhak Hadhanah seperti suami isteri orang yang diasuh, dan perwalian karena memerdekakan budak.³¹

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika Hadhanah ini hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat ia gugurkan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena pihak perempuan biasanya lebih mampu mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya serta kelemah lembutannya dalam membimbing anaknya, sedangkan "laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan berkewajiban untuk menjaga, melindungi serta memberikan yang terbaik kepada anak dalam bentuk fisik".³²

³¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 116, dikutip dari Ibnu Rusyd, *Muqaddinah Ibn Rusyd*. (Mesir: Dar al-Fikr, tth). Juz II. 258-259.

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 11, dikutip dari Al-Kasani. *Badai' al-Shanai'*. (Mesir: Maktabah al-Ilmiyah, tth). Juz VII., 234.

Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan *Hadhanah* adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak (*zata rahima mahram min al-shigar*), seperti bibi (*khalah*) dari pihak ibu atau dari pihak dari ayah (*ammah*), atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.³³ Akan tetapi, pendapat ulama (ahli fikih) mengatakan bahwa *Hadhanah* itu menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah Az- Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak *Hadhanah* itu hak berserikat antara ayah, ibu, dan anak. Apabila ada pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Akibat hukum dari perbedaan dan pendapat tentang *Hadhanah* ini adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Apabila kedua orang tua enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama;
- b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama, karena seseorang tidak boleh

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 116-117.

³⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 118.

dipaksa untuk menggunakan haknya;

- c. Menurut Mazhab Hanafi, apabila isteri menuntut *khulu'* pada suaminya dengan syarat anak dipelihara suaminya, maka *khulu'*-nya sah, tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. *Jumhur ulama* tidak sependapat dengan ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami isteri, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya;
- d. Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang memperbolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara.

3. Urutan Wanita Yang Berhak *Hadhanah*

Ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap

lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik, dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Oleh sebab itu, dalam membicarakan urutan hak pengasuhan anak, ulama fikih mendahulukan kaum wanita dari kaum pria. Adakalanya pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum wanita, adakalanya harus diasuh, dirawat, dan dididik bersama, dan adakalanya pada usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu mengasuh mereka.³⁵

Wanita yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali apabila ibu itu seorang pezina, pencuri, dan orang gila, sehingga anak itu tidak terawat dan sering ditinggal. Alasan ulama fikih adalah sebuah riwayat dari Abu Ayyub:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

”Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata: ‘Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya.’ Rasulullah SAW menjawab: ‘Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain’.³⁶

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

³⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet. Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 118.

³⁶ HR Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW. Bersabda: Dari Abu 'Abdurrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: *"Siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat"*³⁷

Ulama fikih juga beralasan dengan sebuah kisah Umar bin al-Khaththab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah bercerai Umar bin al-Khaththab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as- Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata:

Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau. Sampai ia (anak itu) remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya" (kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah).³⁸

2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (dalam *qaul jadid* dan *qaul qadim*), ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, setelah itu kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai keatas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berurut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para *ashabah*, sesuai dengan urutan hak warisnya.³⁹

³⁷ HR. Abu Dawud, al-Baihaki, dan al-Hakim, dikutip dari Satria Effendi M. Zein, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontempore (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), 215- 216.

³⁸ HR. Abu Dawud, al-Baihaki, dan al-Hakim, dikutip dari Satria Effendi M. Zein, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontempore (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), 118-119.

³⁹ Hamman Maulana Syekh Nizham, *al-Fatwy al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Turas al-Araby, tth), 120.

Menurut sebagian kalangan Hanafiyah bilamana kelompok pertama (yaitu ibu, nenek garis ibu dan seterusnya) tidak ada atau berhalangan, maka hak Hadhanah belum berpindah kepada ayah kandungnya, tetapi berpindah kepada kelompok kerabat selanjutnya yaitu:⁴⁰

- a. Nenek dari garis ayah
- b. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
- c. Bibi seibu seterusnya bibi seayah
- d. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seayah.
- e. Bibi kandung setelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seayah.
- f. Bibi kandung dari ibu, kemudian bibi seayah, seterusnya bibi seibu. Setelah itu, bibi kandung, bibi seayah, dan seterusnya bibi seibu dari ayah.

Menurut ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah, sampai keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan/atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik. Ketentuan

⁴⁰ Hamman Maulana Syekh Nizham, *al-Fatwy al-Hindiyyah*, (Beirut: Dar al-Turas al-Araby, tth., 220-221.

Hadhanah dalam Mazhab Malik (dalam konteks terjadi perceraian) dibatasi kalau anak laki-laki hingga ia baligh dan berakal (*ihtilam*/mimpi), setelah itu ia bisa memilih apakah ia akan ikut ayah atau ibunya. Sedangkan bagi anak perempuan batasannya adalah hingga dia menikah.⁴¹

Menurut ulama Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan pihak ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan dari ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada *ashabah* secara berurut yang dimulai dari *ashabah* terdekat.⁴²

Apabila para wanita yang di atas tidak ada, maka hak pengasuhan berpindah kepada pria. Hak pengasuhan bagi pria, menurut ulama Mazhab Hanafi, pendapat terkuat di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab Hambali, secara berurut bagi para *ashabah* yang mendapat waris, yaitu: ayah, ayah dari ibu dan ayah dari ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah, dan saudara laki-laki ayah. Apabila anak kecil itu tidak mempunyai *ashabah*, maka menurut ulama Mazhab Hanafi, hak pengasuhan anak berpindah kepada saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman dari ibu dan anaknya, saudara laki-laki ibu sekandung dan anaknya.⁴³

⁴¹ Alam dan Fauzan, *op. cit.*, hlm. 120, dikutip dari Ibn Syiraj, *Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, (Libanon: tt), Juz. VI, 320.

⁴² Alam dan Fauzan, *op. cit.*, hlm. 120, dikutip dari Ibn Syiraj, *Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, (Libanon: tt), Juz. VI, 320.

⁴³ Alam dan Fauzan, *op. cit.*, hlm. 120, dikutip dari Ibn Syiraj, *Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, (Libanon: tt), Juz. VI, 120-121.

Menurut ulama Mazhab Maliki, apabila kaum wanita yang berhak mengasuh anak itu tidak ada, maka hak pengasuhan anak berpindah kepada orang yang diberi wasiat (*wasi*) oleh kedua orang tuanya, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anaknya, kemudian *ashabah* yang seketurunan.⁴⁴

Dengan demikian, maka para ahli fikih menyimpulkan bahwa pihak perempuan lebih diutamakan dalam melakukan Hadhanah. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung

⁴⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 120-121.

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah

No. 19 s.d. 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada:⁴⁵

1. Ayah kandung anak itu.
2. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

⁴⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 118.

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman yang sekandung dengan ayah.
8. Paman yang seayah dengan ayah.
9. Pamannya ayah yang sekandung.
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

1. Ayah ibu (Kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

4. Syarat Bagi Pemegang Hak Hadhanah

Teoretisi hukum Islam mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu dibagi ulama fikih menjadi

tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk para pengasuh wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk pria.⁴⁶

Dalam hal pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harus muslim. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.⁴⁷ Adalah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik laki-laki maupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut jika diasuh oleh orang nonmuslim. Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (*syad az-zhari'ah*⁴⁸) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agama dan tidak terpengaruh oleh agama pengasuhnya. Karena secara praktis biasanya anak-anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering berkomunikasi dengan mereka. Di samping itu, biasanya pengasuh akan mendidik dan membesarkan anak asuhannya berdasarkan agama dan tradisi yang dianut dan percayai.⁴⁹

⁴⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 121-125.

⁴⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 121-125.

⁴⁸ Secara etimologi *dzari'ah* berarti jalan menuju sesuatu. Ada juga yang mengartikan *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan "*syadz dzari'ah* adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada sesuatu yang ke-*mafsadat-an*". Lihat Al-Syatibi, *Al- Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 198.

⁴⁹ Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.Kesatu, (Jakarta: Kencana, 2008), 123.

5. Lamanya Waktu Hak Hadhanah

Yuris hukum Islam sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir hingga ia mumayyiz. Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai batas berakhirnya hadhanah.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, biasanya telah berumur tujuh tahun. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW: *"Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun"* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud), sebagian lain berpendapat sampai usia 9 tahun. Adapun untuk anak perempuan, apabila ia telah *baligh* yang ditandai dengan haid. Menurut ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan kelularnya air mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan⁵⁰

Hadhanah berhenti (habis) jika si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa, dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa Hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun kalau ia perempuan". Mereka menganggap bahwa

⁵⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri., *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), 523-524).

perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.⁵¹

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak laki-laki maupun anak perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau telah berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Menurut Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam Hadhanah, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya.⁵² Jika ia memilih salah satunya, maka yang dipilih yang mempunyai hak Hadhanah, tidak juga dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi. Jika anak memilih salah satunya, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.⁵³ Akan tetapi Mazhab Hambali mengatakan, apabila anak itu wanita dan mencapai usia umur tujuh tahun, di mana hak pengasuhannya telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah. Adapun pengasuhan terhadap anak dungu atau gila, menurut kesepakatan ulama fikih akan berakhir apabila penyakit dungu atau gila hilang.

⁵¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2018), 120

⁵² Jika suami istri bercerai dan mereka memiliki anak yang mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, yang berumur 7 atau 8 tahun, mereka berdua berhak terhadap anak tersebut, meskipun salah seorang di antaranya memiliki kelebihan baik itu agama, harta maupun kasih sayang. Jika terjadi sengketa hadhanah, maka anak tersebut dapat memilih antara keduanya, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih salah seorang, yakni ayah atau ibunya (HR. Tarmidzi). Lihat *Al-Muhadzdzab*, jilid II Halaman 171, dan *Mughni al-Muhtaj*, jilid III. 456.

⁵³ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 129, dikutip dari Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Muhadzdzab*. Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 171, 178, 456.

Pada prinsipnya *Hadhanah* hukumnya wajib, karena anak yang dipelihara (*al-mahdhun*) akan mengalami masa depan yang tidak pasti jika kewajiban *Hadhanah* diabaikan oleh individu atau masyarakat.⁵⁴ Sedangkan menurut Mazhab Syi'ah Imamiyyah, masa pengasuhan anak berakhir ketika anak laki-laki sudah berusia dua tahun (masa penyusuan), sedangkan anak perempuan berusia 7 tahun. Kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak, adalah tanggung jawab sosial masyarakat sebagai upaya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikologis anak.

Hadhanah menjadi hak anak kecil karena, ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dari orang yang mendidiknya yaitu orang tuanya. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan *Hadhanah*, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ayah atau ibunya.⁵⁵

Keutamaan ibu dalam memelihara anak tidak secara tegas diatur dalam Al- Qur'an, akan tetapi dapat dipahami dari Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنَّ لِبَنِيهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ - يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya :”Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 7297.

⁵⁵ Alam dan Fauzan, *op. cit.*, hlm. 127, dikutip dari Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972), 300.

lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun. Bersyukurlah pada-Ku dan pada orang tuamu dan kepada-Ku lah tempat kembalimu”. (Q.S. Luqman :13).⁵⁶

Berdasarkan ayat tersebut, secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting, karena mereka mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah, dan secara psikologis ikatan batin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi ibu dalam mencurahkan kasih dan sayang terhadap anak. Oleh karena itu para ulama (ahli fikih) sepakat bahwa ibu mempunyai hak hadanah yang paling utama,

C. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Anak dalam pengertian bahasa sangat banyak yaitu keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.⁵⁷

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

⁵⁷ Al Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) 114

orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

2. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Hak Anak

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak sebagai berikut.⁵⁸

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
 2. UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 3. UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Panti Asuhan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
- ## 3. Kedudukan anak dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara serta pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'ālamîn⁵⁹

Pemberian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian ini adalah sebagai hak wali *bertasharruf* atas tiap-tiap anak yang di bawah

⁵⁸ Mokhammad, N., Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Indonesia. dalam Jurnal Legality. Vol. 11 No. 2 September 2003- Februari, 2003. 261

⁵⁹ Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Juz 4. (Darul Fikr. Beirut Lebanon, t.t.), 50

perwaliannya. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.
2. Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14.
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Mujadilah ayat 11.
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 2, 6 dan 10.
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 12.
6. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana Hadhanah terdapat dalam surat Luqman ayat 51.⁶⁰

D. Pengertian Umum tentang Panti Asuhan.

1. Pengertian tentang Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang

⁶⁰ Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Juz 4. (Darul Fikr. Beirut Lebanon, t.t.), 51

berkembang di masyarakat. Dalam pasal 55 (3) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.⁶¹

Maksud dari pendirian Panti Asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶²

Tujuan Panti Asuhan adalah menjadikan anak mampu melaksanakan perintah agama, mengantarkan anak mulia dan mencapai kemandirian dalam hidup dibidang ilmu dan ekonomi, menjadikan anak mampu menghadapi masalah secara arif dan bijaksana dan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim dan miskin dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar nantinya mereka mampu hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan dimaksudkan agar anak dapat

⁶¹ W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 710

⁶² Mochtar Shochib. *Pola Asuh Orang Tua*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 4

belajar dan berusaha mandiri serta tidak hanya menggantungkan diri terhadap orang lain setelah keluar dari panti asuhan.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai peranan panti asuhan dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa peranan panti asuhan adalah memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Panti Asuhan Ar Ridlwan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi Pekerja Sosial kepada anak asuh dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat. Merujuk pada penelitian yang di lakukan oleh Sofiyatun Triastuti.⁶³ Pelayanan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dan development atau preventif. Berikut akan diuraikan satu per satu:

1. Pelayanan kuratif dan rehabilitative Pelayanan di lakukan dengan mengikutsertakan anak dalam pemecahan masalahnya, hal ini

⁶³ Sofiyatun Triastuti. *Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak. Melalui Keterampilan Sablon..* Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/8072/>. pada tanggal 12 April 2014, Jam 14.00 WIB, 2012.

dimaksudkan agar mereka dapat menerima dan melatih rasa tanggung jawab.

2. Pengembangan

- a. Pengembangan anak asuh bertujuan untuk menggali potensi anak semaksimal mungkin dan meningkatkan profesi anak.
- b. Mengembangkan sumber-sumber baik di dalam maupun di luar panti semaksimal mungkin dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan panti asuhan.

3. Upaya pencegahan.

Mencegah anak-anak asuh kembali ke kondisi semula yang tidak menentap, Mencegah anak-anak lain untuk tidak memasuki kondisi terlantar.

Pola kegiatan pembinaan bagi anak yatim piatu dan terlantar yang dilaksanakan di Panti Asuhan Ar Ridlwan pada dasarnya meliputi :

1. Pelayanan pemeliharaan
Pelayanan pemeliharaan merupakan bentuk serangkaian kegiatan untuk memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh anak-anak asuh selama berada di Panti Asuhan Ar Ridlwan. Fasilitas yang diberikan adalah wisma atau tempat tinggal, pelayanan makanan, minuman, pelayanan kesehatan, dengan adanya pelayanan pemeliharaan tersebut diharapkan kebutuhan mereka terpenuhi.

2. Pendidikan fisik dan mental Pelayanan fisik, mental dan sosial
Merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan yang diikuti dengan kegiatan peningkatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak kegiatan-kegiatan lain selain pemberian keterampilan antara lain pengajian, taklim malam.
3. Pendidikan keterampilan Pendidikan keterampilan pada dasarnya merupakan suatu kemampuan untuk melakukan yang baik dan cermat dengan keahlian yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan keterampilan adalah suatu usaha atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan keahlian anak yatim piatu dan terlantar sehingga mereka dapat mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Bidang keterampilan yang diberikan antara pelatihan handycraft membuat hantaran, bross, tempat pensil, bunga.

2. Tujuan dan tugas Panti Asuhan

Panti asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Panti asuhan memiliki tujuan yaitu memfasilitasi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anakanak terlantar dalam mencari dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa depan kehidupannya sebagai manusia yang bermatabat, berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat kelak dihari nanti. Panti asuhan juga memiliki fungsi sebagai

lembaga sosial dimana anak-anak tercukupi kebutuhan sehari-hari, dilatih dan diberikan bekal keterampilan sesuai apa yang anak asuh miliki.

Panti asuhan diajarkan berbagai keterampilan, agama dan akhlak. Panti asuhan juga memegang fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraannya, fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam program dan pelayanan yang diberikan oleh panti. Menurut Departemen Sosialisasi Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶⁴

1. Sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif yang diselenggarakan keluarga/panti asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

2. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak Panti asuhan berfungsi sebagai pemuliharaan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam, fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk

⁶⁴ Sella Khoirunnisa dkk. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak.dalam Jurnal Riset & PKM* Vol. 2 No. 1, 70-71

mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan. Fungsi pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

3. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

Dalam jangka panjang, panti asuhan diharapkan melakukan kegiatan:

- a. Menentukan, menemukan, menghimpun, mengklarifikasi, dan menyimpan data secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan peranan anak dan remaja yang mengalami keterlantaran.
- b. Membantu pemecahan masalah kerawanan sosial dalam lingkungan melalui pertemuan khusus di dalam maupun di luar panti, seperti seminar loka karya.
- c. Menyebarkan informasi yang bertujuan untuk penyempurnaan kebijaksanaan dan program pelayanan kesejahteraan sosial anak, pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi

Perguruan Tinggi, dan peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dukungan, dan kesempatan bersama warga masyarakat.

4. Sebagai pusat pengembangan keterampilan.

Panti asuhan diharapkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam dan di luar panti yang bertujuan menambahkan usaha ekonomis produktif.

Pada saat seorang anak masuk ke panti asuhan maka sepenuh nya kebutuhan hidup mereka akan ditanggung oleh panti asuhan tersebut mulai dari makan, pakaina, pendidikan serta keshatan si anak. Panti asuhan berperan penting selayak nya orangtua kandung dari anak asuh, panti asuhan berkewajiban mendidik anak-anak asuh agar kebutuhan mereka terpenuhi selayak nya anakanak lainnya sehingga anak-anak asuh tersebut tidak kekurangan kasih sayang.

Panti asuhan juga akan mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan persiapan kerja bagi anak asuh. Hal tersebut akan berguna nantinya untuk anak asuh agar dapat bersosialisasi di masyarakat dan juga akan mampu mencari nafkah atau mata pencarian nanti nya ketika anak asuh telah dewasa dengan adanya keterampilan bekerja yang diberikan oleh yayasan sehingga anak asuh bisa lebih mandiri ketika tumbuh dewasa.

Panti asuhan dapat membentuk pribadi anak menjadi lebih mandiri dan bisa bersikap bertanggung jawab dan pastinya anak tersebut tidak menjadi pribadi yang manja yang tidak mandiri, dan biasanya juga panti

menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak asuh sehingga mereka tetap mendapatkan ilmu keagamaan.

Tapi walaupun panti asuhan sebisa mungkin mengasuh anak-anak dengan baik pasti ada kekurangan nya juga dibanding dengan anak yang diasuh oleh kedua orangtua nya langsung. Panti asuhan sebagai pengganti keluarga, mereka yang tidak memiliki keluarga lagi atau karena orang tuanya meninggal dunia.

Mereka yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang yang berbeda serta usia yang berbeda-beda. Didalam panti asuhan, anak diasuh secara masal atau bersama-sama. Dengan diasuhnya anak asuh secara bersama-masa akan mengakibatkan anak asuh kurang memperoleh kasih sayang, perhatian dan pengawasan.

3. Panti Asuhan sebagai bentuk pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti. Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (family support)
- b. Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
- c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan anak dalam panti asuhan harus di review secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika

untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

4. Status Hukum anak di Panti Asuhan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak. Bilamana kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh orangtua, tentunya akan membawa konsekuensi hukum, baik terhadap orangtua maupun terhadap anak itu sendiri.

Salah satu konsekuensi hukumnya ialah pencabutan kekuasaan orangtua sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Salah seseorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk sekali,”

Penerapan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak menimbulkan konsekuensi hukum baru, yakni siapakah yang selanjutnya mengurus dan melindungi anak tersebut. Dalam rangka ini, status hukum anak tersebut dapat berada di bawah perwalian bahkan dapat pula

diserahkan ke panti asuhan dalam rangka pengasuhan melalui lembaga atau badan yang mengelola panti asuhan tersebut.

Status hukum anak yang diasuh tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”⁶⁵

Menurut pasal 55 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan.

⁶⁵ Lihat UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 angka 10).

Oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Menurut penulis, pasal 55 tersebut menitik beratkan pada anak terlantar, namun dalam pembahasan ini, status hukum anak pada panti asuhan umumnya adalah anak-anak terlantar, bahkan anak-anak yang sengaja ditinggalkan dan/atau dibuang di tepi jalan oleh ibu kandungnya, seperti anak hasil perkawinan di luar nikah yang hanya membebani ibu kandungnya, apalagi ibu kandungnya masih sedang menuntut ilmu di sekolah maupun di perguruan tinggi yang secara ekonomis belum mampu mandiri.

Ketentuan tersebut juga menentukan peran kementerian sosial yang dengan demikian, status hukum anak di panti asuhan akan berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan sosial yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dalam pasal 5 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut masalah yang dihadapi oleh anak di panti asuhan terkait dengan berbagai aspek antara lainnya ialah aspek kemiskinan dalam keluarga orangtuanya, penelantaran anak oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab, atau anak sebagai korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Atas dasar itulah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menaruh perhatian pada anak-anak saja, melainkan memberikan perhatian terhadap masyarakat pada umumnya dan ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perihal sarana prasarana sebagai sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pasal 35 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- 1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. panti sosial.
 - b. pusat rehabilitasi sosial.
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan.

⁶⁶ Lihat UU. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5).

- d. pusat kesejahteraan sosial.
 - e. rumah singgah.
 - f. rumah perlindungan sosial.
- 2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, ketentuan tersebut berada dalam lingkup kementerian sosial, maka digunakan istilah seperti panti sosial, yang mempunyai makna sama dengan panti asuhan, dan dalam hal status hukum anak di panti asuhan harus pula diperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang pada pasal 42 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluknya anak mengikuti agama orangtuanya.

Ketika seorang anak diantar ke panti asuhan oleh orangtuanya sendiri, karena alasan ketidakmampuan secara ekonomis memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan, manakala panti asuhan dikelola oleh pengurus atau berdasar agama tertentu yang berbeda dari agama yang dianut oleh anak, maka disini timbul permasalahan hukum, mengingat ketentuan tersebut menentukan seorang anak mengikuti agama orangtuanya.

Kenyataan di sekitar kita sering terjadi anak yang kelahirannya tidak diinginkan oleh ibunya, seperti hamil di luar nikah dan berakibat malu bagi yang bersangkutan maupun keluarganya, hanya meninggalkan anak tersebut di depan pintu rumah orang lain atau di depan panti asuhan. Fakta semacam ini orangtuanya sudah tidak lagi memperhatikan aspek keyakinan atau agama yang nantinya akan dipeluk oleh anaknya tersebut jika dipelihara di panti asuhan.

Pembahasan tentang status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak tersebut di panti asuhan, dipertegas lagi dalam pasal 43 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dalam praktiknya, penyerahan anak ke panti asuhan berbeda jika dibandingkan dengan pengasuhan anak melalui perwalian, oleh karena wali lazimnya ditetapkan berdasarkan hukum atas adanya hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, sebagaimana diatur di dalam pasal 51 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menurut Munir Fuady,⁶⁷ Perwalian adalah keadaan dimana karena orangtuanya berhalangan, maka seseorang ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orangtuanya tersebut, baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda anak tersebut. Penulis berpendapat, penyerahan seorang anak di panti asuhan tidak menuntut pertanggungjawaban hukum pengurus panti asuhan, selama dan sepanjang pengurusan anak tersebut telah dititikberatkan pada

⁶⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Op Cit, (Grafindo Persada Jakarta, 2015),

perawatan, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dapat disebutkan bahwa ketiadaan pertanggungjawaban oleh pengurus panti asuhan, maka status hukum anak tersebut sudah bersifat permanen dalam arti kata telah putus selamanya hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, namun sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pada perwalian, ditentukan sedapat mungkin wali berasal dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan.

Panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah, dapat diperkirakan pengelolaan dan keterbukaan status hukum anak di panti asuhan lebih baik dibandingkan pada panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta, apabila dikaji dari pemenuhan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab pengurus panti asuhan terhadap anak asuh pun masih menjadi bahan perdebatan dan pertimbangan, mengingat usia anak dapat bertambah sehingga dengan demikian, status hukumnya sebagai seorang anak dapat pula berakhir.

Ketika anak di panti asuhan sudah cukup umur atau sudah dewasa, tentunya penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi tidak relevan lagi. Status hukum orang dewasa dengan anak berbeda, dan dalam rangka kedewasaan anak tersebut apakah masih tetap di panti asuhan atau tidak, merupakan persoalan lain yang sedikit banyak bergantung pada belas kasihan pengurus panti asuhan. Dalam kaitan inilah, pertanggungjawaban hukum pengurus

panti asuhan kepada pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bagian penting yang harus diberikan penekanannya, oleh karena panti asuhan pun mendapatkan sumbangan dana baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang di dalamnya terdapat unsur penyumbang dana dari pemerintah. Penerapan pengasuhan anak di panti asuhan membutuhkan legalitas dan tata kelola administratif yang baik, mengingat panti asuhan merupakan pengganti orangtua anak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, perawatan, pendidikan dan lain-lainnya terhadap anak yang berada di panti asuhan tersebut.

Dapat penulis kemukakan, bahwa peralihan kekuasaan terhadap anak dari orangtuanya kepada panti asuhan berkaitan erat dengan aspek hukum, sehingga diperlukan fungsi pengawasan pembinaan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan panti asuhan termasuk anak-anak asuhnya serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan pembinaan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan panti asuhan harus menjadi perhatian agar kejadian-kejadian tindakan kekerasan terhadap anak-anak di panti asuhan tidak perlu terjadi, sehingga perlakuan pengelola atau pengurus panti asuhan tidak menjadi semena-mena terhadap anak asuhnya di panti asuhan. Sebagaimana kejadian yang menimpa M Zikly, bocah berusia 18 bulan di Pekanbaru di awal tahun 2017 yang meninggal diakibatkan perlakuan semena-mena pengurus panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa dan minimnya pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru dimana sistem pengawasan yang dilakukan pihaknya hanya sekali dalam setahun.⁶⁸

Pengelolaan Panti Asuhan yang minim pengawasan akan membuat pembinaan yang dilakukan pihak pengelola panti asuhan akan sangat jauh dari harapan. Mulai dari tempat dan fasilitas, hingga perlakuan pihak panti terhadap anak asuhnya. Terkait dengan pengawasan pengelolaan panti asuhan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan berupa informasi terkait aktivitas panti asuhan yang berada di dekat kawasan mereka menetap. Sehingga pengelolaan panti asuhan sesuai standar operasional.

Saat ini, banyak panti asuhan berdiri untuk membina anak yatim piatu dan anak telantar. Pendirian yayasan panti asuhan memang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam aturannya, pendiri tidak boleh mencampurkan kekayaan pribadi dengan kekayaan yayasan panti asuhan. Kekayaan panti asuhan bukanlah milik pribadi.⁶⁹ Walaupun bersifat sosial, pengawasan terhadap yayasan panti asuhan harus dilakukan. Bukan saja pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap anak yatim piatu, dhuafa dan anak telantar. Pengawasan lebih efektif ada di tengah masyarakat sekitar. Pemerintah tidak bisa hadir setiap saat, tapi warga sekitar ada sepanjang waktu. Warga tidak perlu ragu melaporkan kepada pihak yang terkait jika menemukan kejanggalan dalam pengelolaan

⁶⁸Pengawasan Minim, Panti Asuhan Semena-mena, <http://riaumandiri.co/read/detail/48035/pengawasanminim>, panti asuhan semena-mena, diakses: tanggal 9 September 2017.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

panti asuhan. Saatnya warga membuka mata terhadap kegiatan yang ada di sekitar, termasuk aktivitas panti asuhan.

Pemerintah melalui dinas sosial, rasanya juga perlu melakukan pembenahan. Tidak hanya mengeluarkan izin pengelolaan panti, tapi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan. Tidak cukup hanya dengan menerima laporan pihak yayasan, tapi harus turun ke lapangan melihat kondisi panti dan penghuninya. Kepedulian masyarakat dan pemerintah, diharapkan berdampak baik terhadap pengelolaan panti asuhan di tanah air.

E. *Maslahah Al Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Al-Mursalah*

Memahami tentang *maslahah al-mursalah* lebih dalam, perlu di jelaskan pengertian *maslahah mursalah* baik secara bahasa (etimologis) maupun secara istilah (terminologis) dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin maupun pakar-pakar hukum Islam Indonesia. Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah di lakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan*; *صَلَحَ*, *يُصَلِّحُ*, *صَلَحًا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Quran dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷⁰

⁷⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam* Abu Ishaq Ibrahim alSyathibi 15.

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi masalah mursalah di antaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa masalah mursalah adalah:

المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصولين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

Artinya: “Maslahah Mursalah yaitu maslahah di mana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

2. Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan masalah mursalah adalah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya: “Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”⁷¹

Berdasarkan definisi tentang *maslahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987). 219.

manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁷²

Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur suatu masalah adalah terwujudnya tujuan syara' atau lebih dikenal dengan istilah *Maqhasid Syari'ah*. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara' tersebut yang meliputi pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.⁷³

Maslahah menurut pengertian Syara' pada dasarnya di kalangan Ulama Ushūl Fiqh mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai berikut: Maslahah ialah: Memelihara maksud Hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

المصلحة بشكل أساسي تحقيق وتحقيق الفوائد أو رفض الضرر

Artinya : *Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.*⁷⁴

⁷² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim alSyathibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) 16-17.

⁷³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007) 95.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhailly, *Ushulul Fiqh Al-Islami* (Bairut: Darul Fikr, 2006), Juz II,

Berdasarkan ta'rif masalah yang diberikan al-Gazali di atas, dapat merujuk pada tujuan shara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jika, akal, keturunan dan harta mereka.⁷⁵

1. Menjaga agama (*Hifz Ad-din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*); illat (alasan) diwajibkannya hukum qisas, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (*Hifz Al-'aql*); illat (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkannya atau narkoba atau sejenisnya.
4. Menjaga harta (*Hifz Al-mal*); illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga keturunan (*Hifz An-nasl*); illat (alasan) diharamkannya zina dan qazaf (menuduh orang lain berzina).⁷⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad

⁷⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid al-Syari'ah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010),180

⁷⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-Shari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2013),15

dalam rangka menggali hukum (istinbat) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqasid asyasyariah*). Pengangkatan anak sesungguhnya dilatari oleh etos masalah hal ini melandasi argumentasi bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan investasi yang sangat berharga, bukan hanya untuk saat sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Karenanya, pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah penyelamatan jiwa, agama, harta, keturunan dan akal, kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan karakter atau moralitas.

Oleh karena itu, dalam hal *hadhanah* dalam Islam menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang akan melimpahkan seorang anak dari satu pihak kepihak lain. Pandangan masalah bahwa *hadhanah* merupakan tinjauan yang sangat penting berdasarkan pengertiannya menjelaskan, bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. Walaupun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung

2. Masalah Mursalah dalam Pandangan Al-Ghazâlî

Pada masa Al-Ghazâlî, kajian usul fikih telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian fikih

dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian, diskusi, dan penulisan di bidang usul fikih telah menjadi tradisi keilmuan di kalangan ulama Islam yang sangat membanggakan dan perlu mendapat acungan jempol. Kajian tentang masalah mursalah yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan.

Pemikiran imam Al-Ghazali, masalah adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-dîn*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).⁷⁷

Lebih lanjut, Menurut al-Ghazali, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep *maslahat*, yaitu:

- a. *Maslahat* adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya.⁷⁸ Bukan Ghazali mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang ia maksud adalah bagaimana manfaat itu dalam bidang dunia dan akhirat.
- b. *Maslahat* tidak hanya terbatas secara bahasa dan ‘urf saja, namun lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan *maqâshid al-syari’ah*, yaitu menjaga *usûl al-khamsah*, (*hifdu al-dîn*,

⁷⁷ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al Ghazali (Suatu Perbandingan)”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1, (2014). 146.

⁷⁸ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 4, (Desember 2014). 352.

hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al nasl, dan hifdzu al-mâl).

- c. Secara tegas al-Ghazali mendefinisikan *maslahat* apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya *maslahat*, maka tidak keluar dari ajaran syariah Islam. Karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.
- d. *Maslahat* menurut al-Ghazali merupakan sinonim dari *al-ma'na almunâsib*, sehingga dalam kondisi tertentu sering disebut qiyas.

Maslahat dapat dijadikan dalil hukum Islam apabila *pertama*, *maslahat* tersebut telah menjadi *dzan* yang kuat (setelah melakukan penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan, mujtahid telah dapat mengambil kesimpulan bahwa masalah itu benar-benar *maslahat* yang sejalan dengan jenis tindakan *syarâ'*. *Kedua*, *maslahat* itu masuk jenis *maslahat* yang ditinggalkan oleh *syarâ'* (*maslahat* itu tidak bertentangan dengan *nash*, atau *ijma'*).⁷⁹

Imam al-Ghazali mengelompokkan *maslahat* menjadi tiga aspek, yaitu:

- a. *Maslahat* dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan *nash* kepadanya menjadi tiga macam, yaitu; 1) *Maslahat* yang didukung keabsahannya

⁷⁹ Mukri, Moh. *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011). 95

dalam syarâ' dan dapat dijadikan illat dalam qiyâs. 2) Maslahat yang didukung oleh syarâ' kebatalannya. 3) Maslahat yang tidak mendapat dukungan dari syarâ' dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.⁸⁰ Dilihat dari aspek kekuatan maslahat (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap maslahat ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.

- 1) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*dharûriyah*).
 - 2) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyyah*).
 - 3) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyyah*).
 - 4) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan *qarinah* (*mu'tabarah*).⁸¹
- b. Jenis *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimah*).⁸²

Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas *maslahat* dalam kajian *usul fikih* harus di dasarkan pada kriteria-kriteria adalah:

- a. *Maslahat* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 769.

⁸¹ Hamka Haq dan al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 251.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 170-

- b. *Maslahat* itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum.
- c. Hasil penalaran *maslahat* itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash syari'ah*.⁸³

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam bila:

- a) Masalahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b) Masalahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Hadits)
- c) Masalahah mursalah adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

1) Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama bahwa masalahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum

⁸³ Anang Haris Imawan, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan,” dalam Anang Haris Himawan, *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 84.

berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁸⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam* Abu Ishaq Ibrahim alSyathibi, (Semarang: Walisongo Press, 2008) 24.

Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum yang ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur⁸⁵ tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (*al-wahm*) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat Al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.⁸⁶

Pandangan *ushûliyyin* tentang Masalah Mursalah dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam telah banyak menyebar dan ditemukan, terutama dalam kitab-kitab usul fikih kalangan Malikiyah. Kalau *Ushûliyyin* dari kalangan Mutakallimin (*Syâfi'iyyah*) pada periode sebelum Al-Ghazâlî tidak banyak membahasnya, Al-Ghazâlî dapat dinilai sebagai tokoh *Ushûliyyin* mazhab *Syâfi'î* yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap Masalah Mursalah ini. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Ghazâlî tentang Masalah Mursalah tersebut

⁸⁵ Ridwan, Muhammad Syahrur: *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 84.

⁸⁶ Ridwan, Muhammad Syahrur: *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 84.

(khususnya yang terdapat pada kitab *Syifâ' al-Ghalîl* dan *al-Mustasyfâ*) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya.

Al-Ghazâlî membicarakan *Maslahah Mursalah* dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhûl*, *Asas al-Qiyâs*, *Syifâ' al-Ghalîl*, dan *al-Mustasyfâ'*. Cara atau metode Al-Ghazâlî dalam menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dalam keempat buku tersebut tidak sama, saling berlainan. Demikian juga, ada beberapa istilah yang dalam masing-masing kitab tersebut penggunaan dan pengertiannya saling berbeda.

Hal inilah antara lain yang menyebabkan sebagian peneliti tentang pandangan Al-Ghazâlî mengambil kesimpulan bahwa pandangan serta sikap Al-Ghazâlî tentang *Maslahah Mursalah* pada masing-masing kitab tersebut berlainan dan berbeda-beda tersebar dalam keempat kitab tersebut⁸⁷ sebagai berikut:

a. Dalam Kitab *al-Mankhûl* (المنخول)

Pandangan Al-Ghazâlî tentang *Maslahah Mursalah* dalam kitab *al-Mankhûl* disampaikan pada saat ia berbicara tentang *qiyâs*. Al-Ghazâlî antara lain menyebutkan bahwa *istidlâl* (istilah khusus yang dipakai Al-Ghazâlî dalam kitab ini untuk menjelaskan *Maslahah Mursalah*) itu ada dua. Pertama disebut *istidlâl mursal* (استدلال المرسل) dan kedua *istidlâl shahîh* (استدلال الصحيح). *Istidlâl mursal* yang dimaksud oleh Al-Ghazâlî dalam kitab *al-Mankhûl* ini adalah *maslahah* yang sama sekali tidak

⁸⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 112

ditemukan dalilnya dalam *syara'*, baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.⁸⁸

Apa yang diungkapkan Al-Ghazâlî dalam *al-Mankhûl* itu kiranya dapat diambil kesimpulan:

- 1) *Maslahah* (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. *Pertama* *maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (*maslahah gharîbah*); dan *kedua* *maslahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
- 2) *Maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara'* (hukum Islam), menurut Al-Ghazâlî tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan *maslahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* dapat diterima. Inilah *Maslahah Mursalah* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.
- 3) *Maslahah* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* harus ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.⁸⁹

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid II, 333-334

⁸⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 112

Dengan demikian, maka menurut Al-Ghazâlî dalam kitabnya *al-Mankhûl*, bahwa *maslahah* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah : *maslahah* yang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan Hukum Islam dan *maslahah* itu tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, menurut Al-Ghazâlî, dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum Islam, walaupun *maslahah* itu tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya. *Maslahah* atau kemaslahatan semacam itulah yang disebut dengan *Maslahah Mursalah*. Dengan demikian, menurut Al-Ghazâlî, *Maslahah Mursalah* yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam, berdasarkan ungkapannya dalam *al-Mankhûl* tersebut, haruslah memenuhi dua syarat:

- 1) *Maslahah* tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munâsib* dan *muttarid*). Inilah yang oleh Al-Ghazâlî di dalam *Syifâ' al-Ghalîl* dan *al-Mustasyfâ* disebut dengan *mulâ'imah/ mulâ'amah*.
- 2) *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma*. Adapun *Maslahah Mursalah* yang dapat dibenarkan, al-Ghazâlî memberi contoh, antara lain, yaitu: bahwa berdasarkan *Maslahah Mursalah*, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah kendati orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam. Kenapa hal itu dibenarkan?

Al-Ghazâlî memberi alasan, karena bila tidak, dalam negara/bangsa yang tidak ada pimpinannya akan terjadi *chaos*, kekacauan dan malapetaka yang membawa dampak kehancuran.⁹⁰

b. Dalam Kitab *Asas al-Qiyâs*

Sesuai dengan nama Kitab ini sebenarnya khusus berbicara tentang ihwal *qiyâs*. Al-Ghazâlî menyusun kitab ini untuk memenuhi tentang ihwal *qiyâs*. Al-Ghazâlî menyusun kitab ini untuk memenuhi permintaan pasar dan menjembatani adanya dua kubu yang saling berseberangan, yaitu golongan yang berpendirian teguh untuk menggunakan *qiyâs* dalam menetapkan Hukum Islam, dan kelompok yang menolak serta tidak membenarkannya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang *Maslahah Mursalah* dalam kitab ini hanya dibicarakan secara sepintas di sela-sela pembicaraannya tentang *qiyâs ikhlah*. *Qiyâs ikhlah* ialah *qiyâs* dimana sifat yang dijadikan tanda untuk hukum sejalan dengan penetapan hukum itu (*munâsib*).⁹¹

Al-Ghazâlî mencontohkan dengan pandangan Imam Syâfi'î yang menyatakan bahwa seorang ayah yang menggauli hamba sahaya wanita (*jâriyah*) milik anak lelakinya hingga hamil dan melahirkan, menjadi sebab pindahnya hak milik *jâriyah* tersebut dari anak kepadanya. Hal ini ditetapkan tidak berdasarkan *nash* tertentu. Sebab memang tidak ada *nash* yang menetapkan demikian. Pertimbangan ijtihad Imam Syâfi'î ini adalah kemaslahatan. Seorang ayah berhak mendapatkan perlindungan dan

⁹⁰ Al-Ghazâlî *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, (Damsyiq: Dar al Fikr, 1980), 370

⁹¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 113-114

pemeliharaan dari anaknya untuk menjaga kehormatan (nama baik), agama, dan nasabnya. Anak wajib melakukan itu. Di sini ayah telah melakukan sesuatu yang mendorong direalisasikannya hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan *Maslahah Mursalah*, hak milik anak terhadap *jâriyah* itu, dengan demikian, berpindah kepada ayahnya.⁹²

c. Dalam Kitab *Syifâ' al-Ghalîl*

Pembicaraan tentang *Maslahah Mursalah* dalam kitab ini, khusus berbicara tentang seluk-beluk dan *ihwal qiyâs*, khususnya dalam masalah *'illat*. Pada saat membicarakan persharatan *'illat* sifat-sifat apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan *'illat*, Al-Ghazâlî secara menukik membicarakan *Maslahah Mursalah*. Hal ini wajar, karena antara *qiyâs* dan *Maslahah Mursalah* tersebut memang saling bersinggungan. *Qiyâs* pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada *'illat* yang tiada lain adalah berupa *masalahah* (kemaslahatan) dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga *Maslahah Mursalah*, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada *Maslahah* dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Bedanya, *Maslahah* yang ada pada *qiyâs* itu ada dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, *masalahah* pada *Maslahah Mursalah* tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.⁹³

Dalam kitab *Syifâ' al-Ghalîl* ini, Al-Ghazâlî memberikan pengertian *masalahah* menurut bahasa dan istilah *syara'*. *Maslahah* menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian

⁹² Al Ghazali *Asâs al-Qiyâs*, (t.t., Maktabah al-Ubaikan, 1993), 99

⁹³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 117

masalah menurut istilah *syara'*, ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *syara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *syara'* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *masalah* dan menolak *mafsadah*. Sedangkan *Maslahah Mursalah*, Al-Ghazâlî mendefinisikannya, bahwa *Maslahah Mursalah* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*, yang tidak didukung oleh dalil tertentu.⁹⁴

Menurut Al-Ghazâlî, bahwa kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum *syara'* dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹⁵ *Maslahah Mursalah* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam adalah *Maslahah* yang bersifat *dlarûriyyah* dan *hâjiyyah* sedangkan *masalah* yang bersifat *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Hukum Islam, kecuali ada dalil yang mendukungnya.⁹⁶

d. Dalam Kitab *al-Mustasyfâ*

Dalam kitab *al-Mustasyfâ*, Al-Ghazâlî mengawali pembahasannya dengan menyebutkan macam-macam *masalah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*, terbagi menjadi tiga macam: *masalah* yang dibenarkan oleh *syara'*, *masalah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *masalah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

⁹⁴ Lihat Al-Ghazali, *Shifa al Ghalil*, hlm. 207; dan lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid II, hlm. 333, 334

⁹⁵ Haroen, Nasrun, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), Cet. III, 114

⁹⁶ Lihat Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*. 208

Adapun *masalah* yang dibenarkan oleh *syara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyâs*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma'*. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyâskan kepada *khamr*, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan *syara'* terhadap *khamr* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

Macam yang kedua adalah *masalah* yang dibatalkan oleh *syara'*. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahayanya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahayanya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahayanya untuk memenuhi kebutuhan *syahwatnya*.

Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nash* dengan *masalah*. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash-nashnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah *masalah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan

atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang dikenal dengan *Maslahah Mursalah*”.⁹⁷

Kalau diamati, uraian Al-Ghazâlî tentang *Maslahah Mursalah* dalam kitab-kitabnya, yaitu *al Mankhûl*, *asas al-Qiyâs*, *Syifâ' al-Ghalîl* dan *al-Mustasyfâ*, dapat disimpulkan, bahwa menurut Al-Ghazâlî, *masalahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *Maslahah Mursalah*. *Maslahah mulghah* (yang bertentangan dengan *nas* atau *ijma'* harus ditolak. Demikian juga *masalahah gharîbah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazâlî menyatakan *Maslahah* semacam itu hakikatnya tidak ada.
- 2) *Maslahah* itu harus berupa *masalahah dlarûriyyah* atau *hâjiyyah* yang menempati kedudukan *dlarûriyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan

⁹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 124

hukumnya itu lewat *qiyâs*, bukan atas nama *Maslahah Mursalah*.⁹⁸

Dalam kitabnya *al-Mustasyfâ*, Al-Ghazâlî menyebut *Maslahah Mursalah* dengan istilah *istishlâh* (استصلاح). Menurut Al-Ghazâlî, apabila yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah* itu adalah *istishlâh* maka tidak ada jalan untuk menolaknya, di mana *istishlâh* atau *Maslahah Mursalah* itu adalah bertujuan untuk memelihara salah satu lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian Al-Ghazâlî mensyaratkan tiga *maslahah* yang dapat dipandang sebagai *Maslahah Mursalah*, yaitu:

- 1) Harus bersifat *qat'i*;
- 2) Harus bersifat *kulli*; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.⁹⁹

Al-Ghazâlî juga membagi *maslahah* menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah*,
- 2) *Maslahah Mulghah*, dan
- 3) *Maslahah Mursalah/Istishlâh*.

Al-Ghazâlî menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari Al Qur'an, *Sunnah* dan *Ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus

⁹⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 132-134

⁹⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Press, 2004),

dan tidak juga melalui metode *qiyâs*, maka dipakai *masalahah al mursalah*. Jika memakai *qiyâs*, harus ada dalil *asal* (*maqis 'alaih*). Cara mengetahui *masalahah* yang sesuai dengan tujuan ini adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al Qur'an, Sunnah, *Qarinah-Qarinah* (indikasi-indikasi), maupun dari isharatisharat.

Oleh karena itu, cara penggalian *masalahah* seperti itu disebut *Maslahah Mursalah*.¹⁰⁰ Artinya, terlepas dari dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil *syara'*. Lebih jauh Al-Ghazâlî menegaskan bahwa apabila kita menafsirkan *masalahah* dengan pemeliharaan *syara'*, maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakinkannya bahwa *masalahah* seperti itu adalah *hujjah* agama. Sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara satu *masalahah* dengan yang lainnya atau pertentangan tujuan *syara'* dengan lainnya. Dalam hal ini, wajib mentarjih yang lebih kuat.¹⁰¹

Dari pernyataan Al-Ghazâlî tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* (*istishlâh*) menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlâl* (mencari dalil) dari *nas syara'* yang merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'*, tetapi ia tidak keluar dari *nas syara'*. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qath'iyyat* selama mengandung arti

¹⁰⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), 310

¹⁰¹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), 310

pemeliharaan maksud *syara'* (مقاصد الشريعة), meskipun dalam penerapannya *zanni*.

3. Dasar Hukum Berhujjah dengan Masalahah Al-Mursalah.

Mengenai berhujjah menggunakan masalahah mursalah terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah tidak memandang masalahat mursalah sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Malik, sebagai pembawa bendera masalahat mursalah, demikian pula golongan Hanabilah berpendapat, bahwasannya masalahat mursalah harus dihargai ketetapan hukumnya selama memenuhi syaratnya, karena masalahat mursalah berorientasi untuk mewujudkan maksud *syara'*.¹⁰² Adapun sumber asal dari metode masalahah mursalah yang dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Yunus: 57

يَتَأْتِيَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus :57)*¹⁰³

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode masalahah mursalah adalah Hadits

¹⁰² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 330-331.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد، وابن ماجه)

Artinya : *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ahmad dan Ibn Majjah)*¹⁰⁴

Atas dasar Al-Qur'an dan Hadits di atas, maka menurut syaikh Izuddin bin Abdu Al-Salam seperti yang dikutip oleh Amin Farih, menjelaskan bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan pada kaidah *Dar'u Al-Mafâsid Muqaddamun 'Alâ Jalbi Al-Masâlih*.¹⁰⁵

Selain berlandaskan pada dasar hukum di atas golongan ulama yang menggunakan masalah mursalah untuk berhujjah berpendapat bahwa: Pertama, ditetapkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil qathi' yang menjelaskan bahwa di mana adanya maslahat di situlah syariat Allah:

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمِّمْ شَرَعَ اللَّهُ

Artinya: *"Dimana saja didapatkan maslahat maka di situlah agama Allah"*.

Kedua, para Shahabat adalah manusia yang paling mengetahui Hukum Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam menetapkan suatu hukum para shahabat menemui banyak masalah yang tidak terjadi

¹⁰⁴ Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam* Juz 3, 161.

¹⁰⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim alSyathibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) 20.

semasa Rasulullah SAW masih hidup. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode maslahat mursalah. Contohnya: ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang terpisah-pisah di tangan sahabat-sahabat Rasul dan diletakkannya dalam satu mushaf, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara Al-Qur'an setelah banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam peperangan.

Abu Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar itu Umar berkata:

والله انه خير للاسلام

Artinya: “Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu kemaslahatan bagi agama Islam”.

Ketiga, para ulama berpendapat bahwa apabila kita tidak mempergunakan maslahat mursalah di tempat-tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbullah kecurangan dalam beragama.¹⁰⁶

Kesusuain masalah al-mursalah dengan panti asuhan menurut para ulama *ushul*, sebagian ulama menggunakan istilah *Maslahah Al-Mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan,

¹⁰⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 331-334.

masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *masalah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:


1. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.
Misalnya pelimpahan hak asuh anak dari orang tua kepada pengelola panti asuhan. Anak tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pelimpahan hak asuh anak tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalah al-mursalah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya pelimpahan hak asuh anak tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*Hifz An-nasl* dan *Hifz Al-'aql*), antara lain untuk menjaga status keturunan dan juga menjaga terjaganya akal anak tersebut. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999). 118

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *masalah al-mursal*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istislah* yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* atau dipakai istilah *al-istidlal al-mursal*, seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*.¹⁰⁸

D. Kerangka Berpikir

Tabel 1.2 Kerangka Berpikir



¹⁰⁸ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arifat), Juz II, 39

Pembahasan utama dalam bagian di atas adalah mengenai *Hadhanah* oleh Panti Asuhan. Dalam pembahasan ini akan dikomparasikan dengan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* yang berupa pilihan rasional, guna mengetahui konsep dan pandangan dari peristiwa ini dalam kacamata khazanah keilmuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha menemukan data-data yang mana data-data tersebut berbentuk kata-kata baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu aktifitas, kegiatan, atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan agar hasil yang dicapai lebih akurat dan terdeskripsikan dengan baik.¹⁰⁹

Melihat permasalahan yang diteliti sangat erat kaitannya dengan fenomena lapangan yaitu bagaimana hak asuh anak dalam konteks panti asuhan, maka dibutuhkan penjelasan berupa narasi dalam kesimpulan akhir penelitian. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirasa paling benar dan tepat.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.¹¹⁰ Pemilihan jenis penelitian ini dikarenakan hal yang ingin diteliti merupakan tradisi hak asuh anak yang secara notabene

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 4.

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

merupakan sebuah kegiatan yang terjadi akibat dari adanya interaksi sosial khusus di panti asuhan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti merupakan sebuah instrumen dalam pengumpulan data yang mana peneliti langsung hadir ditempat yaitu panti asuhan Ar Ridlwan. Peneliti kemudian melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Melakukan wawancara dan mendengarkan dengan cermat dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan serta menyatakan identitas diri secara terbuka sebagai seorang peneliti.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini diawali dengan adanya kegelisahan penulis terkait asumsi-asumsi dasar yang berkembang di panti asuhan terkait hak asuh anak, karena penulis ingin mengetahui dan menggali lebih dalam terkait hak asuh anak yang dalam *Maslahah Al-Mursalah*, karena fakta dilapangan banyak sekali panti asuhan yang belum memahami betul tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak pengelola panti, subjek dari kajian peneliti adalah peran Pengasuh panti asuhan dalam mengelola Panti Asuhan yang berdasarkan *Maslahah Al-Mursalah*.

D. Data dan Sumber Data

Tidak dapat dipungkiri dalam jenis dan pendekatan penelitian apapun data menjadi instrumen paling prinsip dalam sebuah penelitian. Pada sebuah penelitian data diperoleh dari beberapa sumber, akan tetapi

perlu diketahui sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹¹¹ Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari beberapa sumber yaitu:

E. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber wawancara dengan Pengasuh maupun Santriwan/wati Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.¹¹² Maka dari itu, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengasuh Panti Asuhan yang merupakan elemen penting yang memiliki kekuatan dalam orantua asuh untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut. Nantinya akan penulis klasifikasikan pendapat dari para santriwan dan santriwati panti asuhan Ar Ridlwan tentang Hadhanah tersebut. Sehingga penulis mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Hadhanah yang penulis anggap sebagai informasi terkait mengenai Hadhanah tersebut.
- b. Santriwan dan santriwati. Dari mereka akan dikuak data mengenai alasan mengapa mereka tinggal di Panti Asuhan tersebut beserta kemanfaatan yang diperoleh Santriwan dan santriwati antara yang tinggal di panti asuhan dengan yang

¹¹¹Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

¹¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar metode penelitian hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

tinggal dirumah. Nantinya penulis juga akan mengklasifikasi data dari wawancara terkait sehingga dapat diketahui beberapa alasan yang disampaikan oleh para informan sehingga dapat dijadikan acuan data sebelum melakukan analisis menggunakan pendekatan *Maslahah Al-Mursalah*.

F. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data pendukung untuk data-data primer.¹¹³ Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan arsip-arsip dan dokumuntasi serta buku-buku berkenanaan dengan Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dimana dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

- a) Data-data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku yang berkaitan Hadhanah dan Panti Asuhan.
- b) Dokumen Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan monografi, foto, dokumen dan catatan.

G. Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penelitian agar mendapatkan hasil yang tepat sasaran, akurat, terperinci dan memuaskan maka dibutuhkan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Interview Atau Wawancara

¹¹³Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, 90.

Metode yang dilakukan dengan cara berbincang dan berbicara. Pembicaraan mengandung unsur pertanyaan yang mengharapkan adanya jawaban dari informan. Secara garis besar terdapat dua macam metode wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan sebuah pedoman wawancara berbentuk sebuah daftar pertanyaan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan saja.¹¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak teratur, dengan pertimbangan butuh pendekatan yang lebih santai dan tidak formal untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi khusus seperti hak asuh anak. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nama : Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan
 Jabatan : Pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan
 Umur : 55 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI
 Alamat : Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo
 Kecamatan Junrejo Kota Batu
- b. Nama : Ulya Machmudah
 Jabatan : Pengurus Panti Asuhan Ar Ridlwan

¹¹⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 227.

Umur : 21 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo

Kecamatan Junrejo Kota Batu

c. Nama : Muhammad Akbar

Jabatan : Santri Panti Asuhan Ar Ridlwan

Umur : 17 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Asal : Kalimantan

d. Nama : Ngilmi Masrurroh

Jabatan : Santriwati Panti Asuhan Ar Ridlwan

Umur : 16 tahun

Jenis kelamin : perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Asal : Ngawi

e. Nama : Iva Khoirunnisa

Jabatan : Santriwati Panti Asuhan Ar Ridlwan

Umur : 17 tahun

Jenis kelamin : perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Asal : Kepulauan Riau

f. Nama : Mustofiyah

Jabatan : Wali santri Panti Asuhan Ar Ridlwan

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Asal : Kota Batu

2. Observasi

Sebuah cara untuk memperoleh data dan fakta lapangan dengan cara terjun langsung ke lapangan.¹¹⁵ Adapun yang akan di observasi pada penelitian ini adalah Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan dokumentasi-dokumentasi seperti video dan foto yang memaparkan berlangsungnya hak asuh anak.

H. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di tempat penelitian. Mencari data atau variabel yang berupa catatan, foto, transkrip dan buku-buku yang di gunakan untuk mendapatkan data-data yang

¹¹⁵Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, 120.

diperlukan dan berhubungan dengan Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

I. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah dikumpulkan maka tahap selanjutnya dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam proses analisis data haruslah menggunakan teknik yang tepat dan sesuai agar hasil penelitian yang dicapai dapat maksimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa apakah data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan Hadhanah di cek apakah ada yang tidak lengkap atau membingungkan.
2. *Clasifying*, yaitu kegiatan memilah data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk dipisahkan dan diletakkan sesuai dengan kelompoknya. Pada penelitian ini data akan di klasifikasi mulai dari data yang berkenaan dengan Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
3. *Verifying*, yaitu kegiatan pembentukan kebenaran fakta atas data yang telah dikumpulkan di lapangan. Pada penelitian ini data yang diperoleh berkenaan dengan Hadhanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Bat, setelah di klasifikasi maka akan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut dengan cara melakukan wawancara ulang akan tetapi dengan sumber yang berbeda atau

melakukan pemeriksaan ulang atas data yang telah terkumpul tentang keaslian dan kebenarannya.

4. *Analyzing*, yaitu proses menganalisis data-data yang telah di edit dan diatur. Pada penelitian ini data-data yang telah melalui proses editing, classifying serta verifying akan di analisa agar dapat menjadi data yang dapat difahami serta dapat menjadi jawaban dari persoalan yang muncul dalam penelitian.
5. *Concluding*. Yaitu proses final dari analisi data, menyimpulkan data-data yang telah diperoleh di lapangan baik yang menggunakan teknik wawancara maupun dokumentasi.
6. *Triangulasi*. Suatu cara menganalisis dan mengumpulkan data dengan pendekatan multimetode. Jadi dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data.¹¹⁶

Adapun alasan menggunakan tahapan-tahapan penelitian di atas adalah data-data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa orang yang di wawancara, maka oleh karena itu mengecek kebenaran dari informasi yang didapat dirasa sangat perlu.

¹¹⁶uin-malang.ac.id, 19 November 2019.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Panti Asuhan Al Ridlwan.

1. Sejarah Panti Asuhan Al Ridlwan.

Asal mula Panti Asuhan Al Ridlwan merupakan pondok pesantren yang berdiri mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 yang didirikan oleh Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan, kemudian peminat dari kalangan masyarakat untuk memondokan anaknya sangat banyak, akan tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dari situlah kyai yang sering di sapa dengan sebutan Gus Ridlwan mulai memikirkan kebutuhan masyarakat pada waktu itu, sehingga pada tahun 2006 Gus Ridlwan mengubah pondok pesantren menjadi nama Panti Asuhan dengan asumsi agar Masyarakat yang kurang mampu bisa juga memondokan anaknya.

Panti yang berdiri di Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ini semakin berkembang dan semakin banyak menyita perhatian masyarakat pada umumnya, walau Gus Ridlwan merasakan kesulitan mencari Donatur di awal berdirinya Panti tapi beliau berkeyakinan bahwa akan ada jalan dari setiap kebaikan yang dilakukannya.

Merujuk pada bab 2 yaitu maksud dari pendirian Panti Asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih

sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka.

2. Tujuan Didirikan Panti Asuhan Ar Ridlwan

Panti Asuhan Ar Ridlwan merupakan suatu lembaga persyarikatan yang bergerak dibidang sosial yang berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang di dalamnya menyangkut amal usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi dasar adalah Q.S. Al- Baqoroh ayat: 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Q.S. Al-Baqarah ayat 83)¹¹⁷

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang menghardik anak yatim adalah pendusta agama. Maka menyantuni anak yatim adalah merupakan kewajiban sosial bagi setiap orang Islam. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita mencapai kesejahteraan masyarakat adalah adanya kepedulian terhadap anak yatim, orang miskin dan dhuafa agar mereka mendapat kasih sayang, kesempatan waktu maupun kemudahan, guna mendapatkan bimbingan, pendidikan

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

untuk itu perlu didirikan Panti Asuhan Ar Ridlwan yang bertujuan sebagai wadah untuk menampung, membina dan mendidik agar mereka berwawasan dan berketrampilan menuju hidup mandiri berdasar iman dan berakhlak mulia.

Melihat tujuan didirikannya Panti Asuhan penulis dapat menganalisis bahwa tujuan Panti Asuhan adalah menjadikan anak mampu melaksanakan perintah agama, mengantarkan anak mulia dan mencapai akhlak yang mulia juga kemandirian dalam hidup dibidang ilmu dan ekonomi, menjadikan anak mampu menghadapi masalah secara arif dan bijaksana dan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim dan miskin dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar nantinya mereka mampu hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan dimaksudkan agar anak dapat belajar dan berusaha mandiri serta tidak hanya menggantungkan diri terhadap orang lain setelah keluar dari panti asuhan.

3. Visi dan Misi Panti Asuhan Ar Ridlwan

Panti Asuhan Ar Ridlwan mempunyai visi “Menjadikan Anak Asuh Yang Mandiri dan Berakhlaqul Karimah”¹¹⁸

Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan beberapa aktivitas atau kegiatan yang biasa disebut dengan misi. Adapun misi Panti Asuhan Ar Ridlwan untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan adalah:

¹¹⁸ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

1. Menggali potensi panti asuhan untuk mendidik dan mengasuh serta membina agar anak asuh menjadi muslim yang terampil dan berakhlakul karimah.
 2. Menanamkan keimanan yang kokoh kepada setiap anak asuh.
 3. Membimbing ketaatan beribadah sehingga anak terbiasa menjalankan ibadah sebagai bentuk keshalehan.
 4. Memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan sebagai bekal hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat setelah selesai pengasuhan dan pembinaan di panti asuhan.
 5. Mengusahakan kelengkapan sarana dan prasarana panti asuhan.
 6. Menyusun rencana strategik panti asuhan.
 7. Mengusahakan adanya terobosan dan pembaharuan program.
 8. Meningkatkan manajemen panti asuhan.
 9. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.¹¹⁹
4. Inventaris Aset, Fasilitas dan Prasarana Pendukung Panti Asuhan Ar Ridlwan
1. Inventaris ketanahan
 - a. Status kepemilikan tanah : Milik Pribadi
 - b. Luas Tanah : 900 m2
 - c. Status Kepemilikan Bangunan : Milik Pribadi
 - d. Jenis bangunan : Permanen
 - e. Kondisi bangunan : cukup
 2. Sarana gedung induk

¹¹⁹ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

- a. Kantor pengurus
- b. Kamar sekretaris 1 kamar
- c. Kamar tidur santri putra 5 kamar
- d. Kamar tidur santri putri 5 kamar
- e. Dapur, ruang makan dan gudang
- f. Mushola dan perlengkapan
3. Akomodasi
 - g. Sepeda motor sebanyak 1 buah
 - h. Mobil sebanyak 1 buah
4. Fasilitas pendukung lain
 - a. Perpustakaan : buku keagamaan, ketrampilan dan umum
 - b. Kolam ikan
5. Tata tertib dan Program kerja Panti Asuhan Ar Ridlwan
 1. Secara umum
 - a. Setiap anak harus dapat mencerminkan sebagai pribadi muslim yang taat.
 - b. Semua anak harus dapat menjaga dan memelihara dengan baik barang milik panti asuhan
 - c. Semua anak apabila ingin meninggalkan asrama harus izin kepada ibu asuh dan pengurus panti
 - d. Semua anak dilarang sering pulang kerumah tanpa kepentingan yang sangat mendesak.
 - e. Apabila wali atau saudara ingin menemui anak maka harus meminta izin kepada pengurus yayasan dan ibu asuh terlebih dahulu.

- f. Anak panti harus saling asah, asih dan asuh serta merasa senasib dan sepenanggungan serta saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
 - g. Semua anak yatim harus mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun mereka berada.
2. Secara khusus
- a. Semua anak harus melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Setiap hari jum'at pagi anak yatim diwajibkan mengikuti pengajian di aula.
 - c. Setiap hari anak yang mendapatkan tugas untuk memasak dan membersihkan asrama harus melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - d. Semua anak harus mengikuti kegiatan kerja bakti setiap seminggu sekali dilingkungan panti asuhan.¹²⁰

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Hadhanah pada Panti Asuhan Al Ridlwan.
 - a. Pengasuh Panti Asuhan Al Ridlwan yang menganggap anak asuhnya sebagai anak kandung sendiri.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.¹²¹ Hal ini dirumuskan dalam pasal 41 dan 45

¹²⁰ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

¹²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut::

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.
2. Kewajiban orangtua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban terus berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada bagian ini, peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang pelimpahan anak dari keluarga kepada Panti Asuhan Ar Ridlwan. Adapun arti *hadhanah* yang diterapkan di panti asuhan ini menurut Bapak Kh Muhammad Yaqub Ridlwan, selaku salah satu pengurus di Panti Ar Ridlwan mengatakan bahwa :

“Setiap orang tua asuh pasti mempunyai tujuan untuk dicapai, untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam Hak Asuh harus memakai aturan-aturan yang sudah dibentuk salah satunya yaitu saya tidak pernah membedakan Anak asuh saya mas, apa lagi pada Panti Asuhan Ar Ridlwan ini yang didalamnya terdapat brbagai anak-anak yang yang berbeda-beda karakternya, dan saya menerapkan aturan-aturan islam agar dapat menciptakan anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu menurut kami Hak Asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan dijadikan sebagai alat atau kebiasaan yang selalu dilakukan dalam panti yakni mengacu kepada nabi sebagai uswatun hasanah yang berdasarkan al-qur”an dan sunnah, pembinaan yang diterapkan disini bertujuan supaya ketika keluar menjadi anak yang

sholeh, menjadi kader muslim dan bangsa yang berkarakter Islami”¹²²

Setiap keluarga pasti menginginkan anaknya menjadi baik, mandiri dan memiliki sifat rendah hati, tetapi dalam menjalani kehidupan pasti ada saja kendalanya, dan faktor yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi, di Panti Asuhan terdapat banyak sekali anak-anak yang berasal dari berbagai macam kalangan, bukan mereka yang hanya yatim maupun piatu tetapi ada juga mereka yang Dhuafa.

Seperti kebanyakan dari kalangan masyarakat yang mengetahui bahwa dengan keadaan ekonomi yang mendesak Panti Asuhan lah salah satu tempat yang pas agar anak mereka masih tetap bisa melangsungkan kehidupan dan masa depan, Kemudian Gus Yaqub juga mengatakan bahwa:

“Saya paham betul bagaimana dengan anak-anak asuh saya, mereka berdatangan dari berbagai macam daerah dengan kondisi ekonomi keluarga yang mendesak menuntut saya agar bisa menggerakkan hati saya, sehingga banyak sekali mereka yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga ini, oleh karna itu Hak Asuh yang saya lakukan di panti asuhan Ar Ridlwan ini lebih condong kepada pembinaan dan membentuk karakter anak-anak dengan membekali membekali anak-anak agar menjadi anak-anak yang hebat di daerahnya masing-masing. Agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah”¹²³

Kewajiban seorang pengasuh panti asuhan dalam mendidik anak-anak asuhnya bukan hanya memberi makan dan minum saja tetapi anak-anak juga membutuhkan pendidikan agar kelak anak-anak tersebut dapat

¹²² Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

¹²³ Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

berguna di dalam kehidupan di masyarakat dan maslahat, Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan yang diterapkan di Panti Asuhan Ar Ridlwan memiliki tujuan untuk meluruskan akidah anak-anak:

“saya tetap menyekolahkan anak-anak asuh saya dan pastinya saya bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang diminati anak-anak, saya bebaskan anak-anak untuk memilih sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya, ada yang masuk SMP, MTS, SMA maupun SMK, tujuannya yaitu tetap sama supaya anak memiliki pengetahuan yang luas dan akidah yang lurus yang berdasarkan alqur an dan sunnah, karena menurut saya pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memandang dan menganggap kalau anak panti asuhan itu adalah anak-anak yang serba kekurangan dan tidak bisa untuk berproses lebih maju. Nah seperti ini yang semestinya harus diluruskan”¹²⁴

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diterapkan kepada anak-anak di Panti Asuhan Ar Ridlwan dengan membekali anak ilmu pengetahuan dan akidah yang lurus yang berdasarkan al Qur an dan sunnah memiliki tujuan agar ketika keluar dari panti asuhan anak-anak tersebut menjadi anak yang sholeh, menjadi kader umat muslim dan bangsa yang berkarakter Islami di daerahnya masing-masing.

- b. Pengurus Panti Asuhan Al Ridlwan dalam menunjang keberlangsungan pendidikan.

Banyak cara yang dilakukan pengurus panti asuhan dalam melaksanakan perannya dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yang mana peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Seperti yang tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab I

¹²⁴ Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

butir 3 menyatakan bahwa: Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Terkait dengan pengertian keluarga di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang ada di panti asuhan diberikan pengasuhan yang berbasis keluarga sebagai pengganti keluarga dari anak-anak asuh yang ada di panti asuhan sehingga anak akan merasa aman, nyaman dan merasa seakan-akan berada di rumah bersama orang tua mereka sendiri.

Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh, sebagaimana yang diungkapkan bahwa: Ustadzah Ulya Mahmudah selaku putri dari bapak pengasuh yang merangkap sebagai pengurus pun menambahkan:

“Begitu pentingnya peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Peranan Pengurus Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara”¹²⁵

¹²⁵ Ulya Mahmudah, wawancara, 25 Januari 2020.

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap pengurus panti asuhan dan anak asuh di panti asuhan Ar Ridlwan, peneliti menemukan bahwa peran yang didapat anak asuh dari pengurus panti asuhan adalah peran sebagai orang tua asuh sebagai pengganti peran orang tua mereka yang mana pengurus panti asuhan berperan sebagai pendorong (motivasi) yaitu sebagai penyemangat anak untuk terus belajar dan memaknai pentingnya ilmu yang didapat, fasilitator adalah melengkapi/memenuhi keperluan anak asuh seperti fasilitas belajar, alat-alat belajar, sarana transportasi, serta anak-anak diberi kebebasan dalam menentukan sekolah yang mereka inginkan dan tentunya disesuaikan lagi dengan nilai yang mereka miliki; dan pembimbing yaitu berperan sebagai panutan bagi anak dalam melakukan segala hal.

Dengan peran sebagai pengurus, mereka berusaha memberikan sesuatu yang baik bagi mereka yaitu dengan memberikan mereka fasilitas pendidikan, mengajarkan akan kemandirian, mengajarkan untuk saling menghormati baik sesama anak-anak di panti maupun dengan orang yang lebih tua seperti pengurus panti asuhan, serta melatih dan memberikan mereka keterampilan seperti mereka diajarkan untuk berkebun dan memelihara ikan. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara terhadap pengurus dan anak asuh di panti asuhan, peneliti menemukan adanya pengaruh yang didapat anak-anak dari peran yang diberikan pengurus panti asuhan dalam menunjang keberlanjutan pendidikan yaitu anak menjadi disiplin, mandiri, menjaga kebersihan, serta mendapatkan pengajaran akan pertanian dan perikanan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar maka dalam hal ini beliau menambahkan:

“Peran Pengurus Panti Asuhan adalah memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat.”¹²⁶

Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus panti asuhan ingin memberi pendidikan selain pendidikan di sekolah, namun pengurus ingin anak mendapatkan pendidikan di luar sekolah yaitu dengan pendidikan keterampilan seperti mengajarkan mereka untuk bercocok tanam dan memelihara ikan, yang mana diharapkan nantinya pada saat anak-anak sudah waktunya untuk turun ke masyarakat mereka tidak akan merasa asing dengan hal-hal seperti demikian, serta pengurus juga mengharapkan anak-anak asuh itu memiliki jiwa yang bersih, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat.

Selanjutnya dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa pengaruh yang anak-anak dapatkan dari peran pengurus panti asuhan dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yaitu anak-anak mulai memahami akan peran yang diberikan pengurus panti asuhan

¹²⁶ Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

kepada mereka dan mereka semakin giat untuk melakukan apa yang diperintahkan pengurus panti asuhan seperti sekolah, menjaga kebersihan panti asuhan, tetap menanamkan kedisiplinan dan berusaha untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kemudian dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak untuk membiasakan diri di lingkungan panti asuhan, anak-anak diajarkan untuk selalu berakhlak baik, bertutur kata yang sopan, dan saling menghargai baik di lingkungan panti maupun saat mereka berada di luar panti asuhan.

Hambatan dan rintangan sudah pasti ada dalam membina anak-anak yang tinggal di panti Asuhan, Muhammad Akbar sebagai salah satu santri yang tinggal di Panti Asuhan Ar Ridlwan, menambahkan:

“Yang pertama untuk hambatan yang berasal dari diri pribadi anak, dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan diri pribadi anak asuh, para pengurus Panti Asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak agar dapat lebih mengenal dan tahu pasti tentang sifat dari anak tersebut dan agar tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti asuhan. Jika tercipta kepercayaan dari anak kepada pengurus maka anak tidak akan segan untuk menceritakan segala sesuatu yang sedang dialaminya sehingga mempermudah komunikasi. Kemudian jika teguran, peringatan yang diberikan dianggap tidak bisa diselesaikan maka pengurus panti asuhan akan mengambil tindakan dengan memanggil orang tua/wali dari anak. Selanjutnya untuk hambatan kedua mengenai masalah keuangan, berbagai upaya yang telah pengurus panti asuhan lakukan yaitu dengan berusaha mencari donatur yang ingin membantu anak-anak di panti asuhan, kemudian menjual sedikit hasil perkebunan dari anak-anak. Meskipun dalam kenyataannya masih sering terjadi kekeurangan dalam pemenuhan dana untuk kebutuhan.”¹²⁷

¹²⁷ Akbar, wawancara, 1 Februari 2020.

Lalu bagaimana Pengasuh dalam menyikapi hambatan dan rintangan yang dirasakan oleh para Pengurus, Akbar menambahkan:

“saya datang ke kota Batu dengan semangat yang penuh yang siap melawan kebodohan dalam diri saya, saya kenal dekat dengan pak yai Yaqub, beliau adalah orang tua saya selama saya belajar di kota Batu, para pengurus akan melaporkan setiap yang terjadi di lapangan, dan beliau mendukung penuh apa yang kami kerjakan selama itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku di kalangan panti asuhan, menurut saya beliau ini sudah memenuhi hak-haknya dalam mengasuh anak, rasa kebapakan yg beliau curahkan kepada anak-anak begitu merasa, sifat wibawanya serta keadilannya dalam berbagi kepada santriwan disini maupun santriwati.”¹²⁸

Pendapat di atas menyatakan bahwa peran pengurus tidak lepas dari arahan dan bimbingan pengasuh, karena tidak lain seorang pengurus juga merupakan santri dari panti asuhan Ar Ridlwan sehingga dalam mengurus anak-anak asuh sudah pernah dilakukan atau dirasakan oleh setiap pengurus yang diberi kepercayaan untuk membimbing anak-anak asuh.

2. Kemaslahatan Anak Asuh pada Panti Asuhan Al Ridlwan.

a. Santriwan dan Santriwati sebagai anak asuh di Panti Asuhan

Perlunya menanamkan kemaslahatan pada anak-anak yang tinggal di kalangan Panti Asuhan, sikap pengasuh yang bukan hanya menempatkan dirinya sebagai pengasuh, melainkan juga harus menanamkan sikap sebagai seorang bapak yang baik untuk anak-anaknya agar kelak segala apa yang diberikan dapat ditiru dan dicontoh dengan baik oleh anak-anak asuhnya,

Iva Khoirunnisa selaku santriwati di panti asuhan Ar Ridlwan mengatakan:

“dalam menjalani perannya sebagai orang tua kami disini Pak yai Yaqub adalah sosok yang perhatian terhadap anak-anaknya, seringkali kami mendapat perlakuan yang baik dari beliau, beliau mengajarkan agar bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang berkelakuan baik, anak yang solih dan solihah yang suka membantu

¹²⁸ Akbar, wawancara, 1 Februari 2020.

sesama, segala kebutuhan kami disini terpenuhi bukan hanya makan dan minum, dalam keseharian pun kami diberi uang saku, yah memang gak seberapa tapi kami rasa itu sudah lebih dari cukup, dan beliau selalu berpesan agar kami bisa pandai-pandai dalam menghemat uang dan bisa menabung”¹²⁹

Dari sini dapat dilihat betapa figure seorang Pengasuh begitu mendapatkan tempat di hati anak-anak asuhnya, bahkan anak-anak asuhnya sudah merasakan sebagai anak kandungnya sendiri, sebagai bentuk penghormatannya terhadap orang tua asuhnya, akan tetapi bagi anak yang masih memiliki orang tua, rasa yang dimiliki anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan tidak semuanya beranggapan bahwa yang dilakukan orang tuanya itu adalah jalan kebaikan agar kelangsungan hidup dan pendidikan tetap berjalan, banyak juga mereka yang beranggapan bahwa mereka di buang atau orang tua mereka tidak sayang lagi kepada mereka sebagaimana yang diutaran oleh saudari Ngilmi Masruroh sebagai santri putri di Panti Asuhan Ar Ridlwan:

“saya sudah di tinggal ayah saya dari saya berumur 3 tahun mas, saya sebagai yatim sudah dari kecil, masa-masa kecil saya sering saya habiskan dengan membantu ibuk saya yang seorang diri, sampai ibu saya sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membiayai saya untuk bersekolah, waktu itu ibu mendapat usul dari pada tetangga agar menitipkan saya saja di Panti Asuhan, saya yang ketika itu mendengar kabar tersebut seakan terpukul mendengarnya, hati saya sakit ketika itu, terbayang hal-hal buruk yang ada di Panti Asuhan, saya takut teman-teman saya memandang saya sebelah mata karna saya tinggal di Panti Asuhan, saya menangis, saya mencoba berontak, tapi disisi lain saya kasihan dengan keadaan ibu saya yang seorang diri, akhirnya ibuk saya mengantarkan saya ke Panti Asuhan Ar Ridlwan ini, dan apa yang saya bayangkan selama ini tentang Panti Asuhan ternyata semua itu tidak benar, saya dapat teman yang baik-baik dan satu hal yang saya rasakan adalah saya mendapat sosok bapak yang selama ini belum pernah saya rasakan, pak yai Yaqub berhasil mendidik anak-

¹²⁹ Iva Khoirunnisa, wawancara, 1 Februari 2020.

anak asuhnya menjadi pribadi yang baik, yang mengedepankan kasih sayang terhadap anak-anaknya”¹³⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan setiap orang tentang panti asuhan selalu berlatar pada kenegativan seperti yang dirasakan oleh Ngilmi Masruroh, karena setiap anak pasti ingin selalu mendapatkan kasih sayang lebih dari orangtuanya, tapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah perjalanan hidup yang kurang memihak sering terjadi dikalangan masyarakat.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.

Dengan demikian apa yang sudah di paparkan, bahwa anak-anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan sangat sayang dan menghormati pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan yang sudah di anggap sebagai orang tuanya sendiri, hal tersebut tidak lepas dari pada figur Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan, di mana beliau berperan penting dalam menata atau memberi pengarahan kepada anak-anak asuhnya dan memberi contoh yang baik bagaimana caranya berperilaku yang baik, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan damai di Panti Asuhan Ar Ridlwan. Karena Pengasuh dianggap oleh anak-anak asuh sebagai tokoh yang berperan

¹³⁰ Ngilmi Maghfiroh, wawancara, 1 Februari 2020.

penting dalam kehidupan mereka, sehingga Pengasuh sangat dihormati dan di sayangi.

3. Perkembangan dan Mental Emosional Anak yang Diasuh di Panti Asuhan Dibandingkan dengan Diasuh Orangtua Kandung.

a. Perkembangan dan Mental emosional Anak di Panti Asuhan.

Masalah mental emosional yang terjadi pada kelompok panti asuhan adalah perilaku anak yang merusak dan juga menentang terhadap lingkungan sekitar, sedangkan pada kelompok orangtua kandung berupa perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, atau tidak mau makan sama sekali. Pengasuh yang di panti asuhan mempunyai masalah yang sering dihadapi yaitu jumlah anak dan beban kerja yang cukup banyak, dengan demikian pengasuh akan meminta bantuan anak asuh usia remaja untuk membantu pengasuhan anak asuh berusia yang masih bisa di katakan masih kekanak-kanakan, Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan sebagai pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan menjelaskan:

Dengan anak yang sedemikian banyak tidak akan mungkin kalau saya urus sendiri mas, anak-anak yang sudah masuk usia remaja saya jadikan pengurus untuk membantu keberlangsungan di Panti asuhan ini. Keadaan ini sangat mungkin menyebabkan rasa menolak dari anak asuh berusia remaja yang berperan sebagai pengasuh pengganti dan anak asuh berusia kanak-kanak sangat mungkin ingin mencari kasih sayang dari pengasuh yang sebenarnya dan menarik perhatian lingkungan dengan perilaku menentang, tapi yah saya rasa ini adalah ladang untuk sama-sama belajar agar lebih baik lagi.

Panti asuhan dikenal oleh sebagian masyarakat adalah ladang bagi anak-anak yang sudah di tinggalkan orang tuanya yaitu Yatim atau Piatu, sedangkan fakta yang ditemukan adalah malah banyak di kalangan anak

Panti Asuhan yang masih mempunyai kedua orangtua. Perkembangan Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukannya menjadi pohon jambu,¹³¹ Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan sebagai pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan menjelaskan :

“Hati saya tersentuh membuat Panti asuhan ini dengan asumsi bahwa banyak sekali dari kalangan masyarakat yang kurang mampu masalah ekonomi, banyak dari kalangan mereka yang pekerjaannya sebagai buruh, petani, nelayan atau pedagang kecil-kecilan, ini adalah tantangan tersendiri buat saya agar bisa menciptakan generasi bangsa yang baik, berilmu dan berdedikasi tinggi, karena amat disayangkan kalau anak-anak sekarang putus sekolah, pendidikan tidak terjamin”¹³²

Dilihat dari ruang lingkupnya, pendidikan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, pendidikan dalam keluarga (informal), maksudnya pendidikan keluarga dan lingkungan. *Kedua*, pendidikan di sekolah (formal), maksudnya jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. *Ketiga*, pendidikan dalam masyarakat (non formal), maksudnya jalur pendidikan diluar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bejenjang.¹³³ beliau menambahkan :

“Panti dalam menunjang pendidikan secara formal yaitu Anak difasilitasi pendidikan dari jenjang pendidikan SD–Perguruan Tinggi dan anak juga dibebaskan untuk memilih Perguruan Tinggi yang mereka inginkan, fasilitasi yang diberikan berupa pakaian seragam dan atribut sekolah, buku belajar, buku tulis, uang belanja (uang saku) yang diberikan kepada anak tergantung jarak sekolah

¹³¹ Umar dan La Sula. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka CiptaFakif 2000), 1

¹³² Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 15 Februari 2020

¹³³ Abdullah dan Safarina. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011). 168

yang ditempuh, jika sekolahnya dekat SD 5.000 jauh 7.000, SMP dekat 8.000 jauh 10.000, SMA dekat 12.000 jauh 15.000, uang sekolah (komite) untuk anak Panti Asuhan tidak diistimewakan dengan yang lain jumlah uang pembayarannya tetap sama dengan anak-anak yang lain.”¹³⁴

- b. Perkembangan dan Mental emosional yang di asuh oleh orang tua kandung.

Masalah mental emosional pada anak yang tinggal dengan orangtua kandung berhubungan dengan masalah internalisasi, terutama terjadi pada anak yang kedua orang tuanya kurang mampu terkait ekonomi dan atau telah bekerja dengan penghasilan yang minim atau kedua orang tuanya militer, yang menetapkan jadwal dan aturan yang kaku bagi anaknya selama di rumah, orangtua juga menerapkan sanksi yang tegas terhadap anak agar patuh pada orangtuanya. Selain itu, dengan kedua orangtua bekerja terkadang timbul perasaan lelah dan beban yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keadaan ini sangat mungkin sebagai dasar terjadinya masalah internalisasi. berikut penjelasan orang tua kandung yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan, Ibu Mustofiyah menjelaskan :

“Jujur mas untuk makan sehari-hari kadang saya masih sangat kesulitan untuk mencarinya, apalagi untuk menyekolahkan anak-anak saya, walaupun saya ini orang yang tidak berpendidikan tapi saya mau anak-anak saya lebih hebat dari saya, walaupun kadang saya sama anak-anak itupun merasa malu tapi yah inilah takdir yang harus saya terima dan harus saya syukuri, memang awalnya saya juga takut dengan menitipkan anak saya ke panti asuhan nantinya anak saya bakal tidak keramut, tapi saya percaya dan saya yakin anak saya nanti akan menjadi orang berhasil yang bisa mengangkat derajat orangtua”¹³⁵

¹³⁴ Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 15 Februari 2020

¹³⁵ Mustofiyah, wawancara, 25 Februari 2020

Penelitian Weitzman¹³⁶ membuktikan terjadi peningkatan masalah emosional dan perilaku anak yang tinggal bersama orangtua dengan masalah mental. Diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap status kesehatan mental orangtua pada anak yang mengalami masalah emosional dan perilaku. Kelemahan pada penelitian ini yaitu desain penelitian dilakukan dengan metode potong silang sehingga tidak mampu menjelaskan hubungan sebab dan akibat antara status perkembangan dan juga interaksi bermain bersama. Penelitian ini juga tidak melakukan suatu intervensi sehingga belum dapat menggambarkan luasan secara lebih jelas apabila intervensi dilaksanakan, dan jenis intervensi yang tepat.

Orangtua dan anak adalah dua sosok yang perannya tak bisa dipisahkan begitu saja. Di balik sosok seorang anak, ada orangtua yang berdiri di belakangnya. Pun demikian sebaliknya, orangtua tidak akan disebut sebagai orangtua jika tak ada sang anak. Sebagai anak, pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya impian dan harapan yang diinginkan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Harapan orangtua adalah agar anak menjadi lebih baik sesuai ajaran agama yang berlaku, perkembangan mental baik jasmani maupun rohani menjadi harapan tersendiri bagi orang tua setelah anaknya dititipkan di Panti Asuhan, Ibu Mustofiyah menambahkan :

“Alhamdulillah ya Mas, pikiran negatif saya terhadap anak saya hilang ketika dia banyak mengalami perubahan dalam kesehariannya, dia lebih rajin masalah pekerjaan rumah, lebih rajin masalah beribadah, lebih mandiri dan mengerti betul bagaimana keadaan orangtuanya, yah sebagai orangtua saya merasa senang dan berterima kasih banyaklah kepada Pihak Panti Asuhan

¹³⁶ Weitzman M, Roshenthal DG, Liu YH. *Paternal depressive symptoms and child behavioral or emotional problems in the unite states.* (Pediatrics. 2011;128(6):1126) 34.

terutama juga pak kyai dan bu nyai serta teman-temannya yang berada di Panti Asuhan Ar Ridlwan kota Batu”¹³⁷

Sebagian besar anak akan berpikir kalau keinginan orangtua kepada anaknya adalah agar anak bisa berbakti dan sukses ke depannya. Tapi, di samping harapan-harapan yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya orangtua memiliki impian sederhana yang tak pernah terpikirkan oleh anak-anaknya. Saking sederhananya, impian orangtua ini jarang sekali terucap oleh mereka.

Dari beberapa paparan yang telah peneliti temukan adalah sistem hak asuh anak yang dilakukan antara di panti asuhan dan dirumah sebenarnya tidak beda, hanya saja di panti asuhan lebih kepada pengelompokan, sedangkan dirumah lebih kepada individu sehingga beban kerja dalam hak asuh sebetulnya lebih banyak di panti asuhan daripada hak asuh dirumah.

C. Temuan Penelitian

Selain Hak Asuh yang ada di Panti Asuhan Ar Ridlwan, berdasarkan hasil observasi, para santri yang tinggal dan mengikuti kegiatan di Panti Asuhan Ar Ridlwan juga mencerminkan akhlak dan moral yang arif, karena melihat kegiatan mereka bahwa peneliti melihat pembelajaran yang diterapkan panti asuhan memang betul-betul layaknya pondok pesantren, adanya rasa gotong royong dikalangan santri seperti pada waktu piket atau kerja bakti di Panti Asuhan Ar Ridlwan.

¹³⁷ Mustofiyah , wawancara, 25 Februari 2020

Menurut pengamatan peneliti pula para santri yang tinggal di Panti Asuhan Ar Ridlwan cenderung lebih tertutup, mungkin karena memang status mereka sebagai anak asuh di Panti Asuhan yang serta merta di pandang berbeda oleh teman-teman sebayanya, peneliti juga menanyakan kepada para santri tentang pergaulan di sekolah dengan teman-temannya, Iva Khoirunnisa mengatakan.

“karena kami bersekolah di luar panti kami banyak mempunyai teman yang orang rumahan, Iya mas memang awalnya mereka njarak kepada kami, karena kami anak Panti Asuhan, mereka memandang kami kalau kami adalah anak Yatim maupun Piatu, padahal banyak dari kalangan kami yang masih punya orang tua, tapi seiring berjalannya waktu kami dengan mereka berkawan selayaknya manusia berkawan, tapi kadang juga kami dikasihani dengan mereka, sering dikasih makanan, dibawakan makan dari rumah dan sebagainya”¹³⁸

Kemudian Ngilmi Maghfiroh menambahkan :

“saya sempat mikir bahwa saya ini dibuang oleh orangtua saya mas, tapi saya menyadari penghasilan orangtua saya memang tidak seberapa dan saya yakin mereka tidak ingin saya putus sekolah dan meneruskan pekerjaannya sebagai tukang kebun, saya yakin mereka menginginkan saya menjadi orang yang hebat yang nantinya bisa mengangkat derajat mereka, jadi semua anggapan bahwa saya ini dibuang itu sudah saya kubur mas, yang pasti di sini saya bahagia, banyak teman, mempunyai orangtua asuh yang baik, dan bisa lebih belajar agama”¹³⁹

Beragam anak yang tinggal di Panti Asuhan Ar Ridlwan yang juga terdapat anak-anak yang masih memiliki orang tua. Dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah memang harus berperan penting dalam mensejahterakan anak-anak Asuh yang ada di Panti Asuhan, melalui Undang-undang Hukum Keluarga yang berlaku khususnya dan dikuatkan

¹³⁸ Iva Khoirunnisa, wawancara, 23 Februari 2020.

¹³⁹ Ngilmi Mghfiroh, wawancara, 23 Februari 2020.

oleh Dinas Sosial. karena Setiap orang pasti menginginkan hasil yang terbaik dari setiap aktifitas yang mereka lakukan.

Hasil merupakan hal yang sering dianggap orang sebagai titik maksimal dari sebuah pekerjaan, di mana hasil yang baik merupakan sebuah keberhasilan dan hasil yang buruk atau mengecewakan merupakan sebuah kegagalan besar. Banyak orang menganggap bahwa hasil adalah sebagai nilai akhir dari sebuah upaya, tanpa mau mencoba menelaah seberapa jauh proses yang telah mereka lalui dalam mendapatkan sebuah hasil dalam mendapatkan sebuah hasil yang maksimal.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Hadhanah oleh Panti Asuhan di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1. Analisis terhadap Keberadaan Yayasan Panti Asuhan.

Panti Asuhan merupakan suatu lembaga persyarikatan yang bergerak di bidang sosial yang berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang di dalamnya menyangkut amal usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi dasar adalah Q.S. Al-Baqoroh ayat: 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Q.S. Al-Baqarah ayat 83)¹⁴⁰

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang menghardik anak yatim adalah pendusta agama. Maka menyantuni anak yatim adalah merupakan kewajiban sosial bagi setiap orang Islam. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita mencapai kesejahteraan masyarakat adalah adanya

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

kepedulian terhadap anak yatim, orang miskin dan dhuafa agar mereka mendapat kasih sayang, kesempatan waktu maupun kemudahan, guna mendapatkan bimbingan, pendidikan untuk itu perlu didirikan Panti Asuhan yang bertujuan sebagai wadah untuk menampung, membina dan mendidik agar mereka berwawasan dan berketrampilan menuju hidup mandiri berdasar iman dan berakhlak mulia.

Dalam membentuk kepribadian dan kemampuan anak, orang tua harus mampu menjadikan anaknya seperti yang diinginkan oleh Islam. Menurut Drs. Syahminan Zaini dalam bukunya *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, bahwa anak yang diinginkan Islam diantaranya adalah :

1. Berbadan kuat dan sehat
2. Terampil
3. Berilmu yang banyak
4. Bercita-cita yang tinggi
5. Berakhlak mulia
6. Taat kepada perintah Allah saja¹⁴¹

Realitas kehidupan mayoritas anak dunia ketiga masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur penghisapan dalam hubungan kerja, hambatan kultural dan mengaktualisasi potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan berbagai ketidak terpenuhan hak-hak dasar.

¹⁴¹ Syahminan Zaini, *Arti Anak bagi Seorang Muslim* (Surabaya: al-Ikhlas. 1989), 49

Di Timur Tengah Afrika dan Kamboja Kita menyaksikan bagaimana nasib anak-anak yang hidup di daerah-daerah pemukiman sementara. Kesehatan dan pendidikan bagi mereka tidak diperhatikan. Distabilisasi atau keadaan yang serba tidak menentu, berpengaruh pada mental dan perkembangan anak-anak. Keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari jelas berpengaruh pula pada persepsi dan tatapan ke masa depan. Mengapa bal yang demikian harus terjadi ? Jawabannya jelas, yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang diadapi oleh orang tua mengkondisikan pada anak-anak untuk menjalankan peran yang sesungguhnya di luar kemampuan anak.

Nilai-nilai pengabdian dan kepatuhan kedua orang tua tertanam sebegitu rupa, sehingga anak sering harus bekerja guna mendapatkan tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya. Dalam Deklarasi hak anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 20 Nopember 1959 antara lain menyatakan:

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna". Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka, Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha. meningka tkan pelaksanaan hak itu ~ (asas 7).¹⁴²

¹⁴² Mulyana, W. Kusuma, *Hukum dan Anak-Anak*, (Rajawali, Jakarta. 1986), 67

Permasalahan utama yang merupakan kendala bagi realisasi kewajibannya belajar adalah menyangkut kondisi sosial ekonomi orang tua anak yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan untuk menyekolahkan anak, membelikan buku, pakaian seragam sekolah, orang tua merasa tidak mampu. Keadaan seperti ini menyebabkan terbengkalainya pendidikan anak-anak Firman Allah QS. (76) Al Insaan ayat 8.

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Q.S.Al-Insan ayat 8).¹⁴³

Dengan menganalisa ayat ini dapat disimpulkan dan diqiyaskan bahwa Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak terlantar, yatim piatu (baik yang diketahui nasabnya maupun tidak). Mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak yang terbengkalai dari kecintaan keluarganya atau ketidakmampuan orang tua.

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, bahwa dari data yang diperoleh ternyata banyak putra-putri dari masyarakat sekitar yang mengalami hambatan sosial dan pendidikan di masa depan. Hal ini tentulah besar pengaruhnya terhadap kelangsungan pendidikan anak, yang memungkinkan anak tidak dapat bersekolah atau memutuskan

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

sekolahnya ditengah jalan, karena memiliki orang tua yang tidak dapat membiayai sekolahnya.

Kondisi tersebut di atas mengharuskan adanya perhatian serta pencarian upaya terarah guna merealisasi perlindungan atas hak-hak anak. Maka didirikanlah Yayasan Panti Asuhan, sebagai salah satu lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersifat pemeliharaan anak yatim piatu, anak miskin dan anak terlantar, dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh serta mendidik dan mengandung unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, adanya Yayasan Panti Asuhan bukan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai pengasuh utama bagi anak-anaknya. Melainkan, Yayasan Panti Asuhan ini, justru membantu mengatasi problem yang dihadapi orang tua anak asuh dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya karena ketidak mampuannya. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya perawatan, pengasuhan demi kesejahteraan anak asuh. Yaitu beberapa jenis pelayanan, antara lain pelayanan pendidikan formal, informal dan non formal.

Dalam pendidikan formal Yayasan Panti Asuhan membiayai anak asuh dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi sedangkan pendidikan informal, anak asuh dididik keterampilan untuk mengasah bakat yang tidak tersalurkan, juga dengan pendidikan non formal, berupa kursus-kursus yang ada kaitannya dengan bidang studi di sekolah termasuk pendidikan agama Islam.

Di samping pelayanan pendidikan, juga pelayanan kesehatan, olahraga dan kesenian serta pelayanan makanan. Berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan tersebut di atas, maka sungguh sangat membantu kesulitan yang dihadapi para orangtua dalam menghadapi problem masa depan anaknya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan.

Selain itu juga dapat diketahui dalam peraturan tata tertib Yayasan Panti Asuhan, di sini jelas bahwa anak asuh dididik untuk bersikap tertib dan disiplin serta mempunyai rasa ikut memiliki dalam menjaga kebersihan dan ke amanan asrama. Dengan berada di Yayasan Panti Asuhan, anak asuh yang semula mempunyai hambatan psikologis dan sosial, sedikit banyak dapat teratasi. Hal ini dibuktikan dengan di berikannya kegiatan yang positif.

Di antaranya kegiatan keagamaan berupa sholat berjama'ah, pengajian rutin, dan pendidikan agama Islam. Juga kegiatan yang bersifat umum, berupa kegiatan kewanitaan, kepramukaan, bercocok tanam dan olahraga, serta pengabdian masyarakat. Kegiatan yang bersifat sosial ini bermanfaat bagi anak asuh untuk mewujudkan perilaku gotang-royang menurut asas kekeluargaan. Anak asuh secara lebih kongkrit akan merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari masyarakat dan akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan di lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian, dibuktikan banyak keuntungan yang dapat dipetik orang tua dan juga anak, Jika ia diasuh dan dibimbing di Yayasan

Panti Asuhan. Tentu saja dengan syarat Yayasan Panti Asuhan tersebut baik, mempunyai program yang jelas dan memiliki pengasuh yang berkualitas pula. Dengan syarat-syarat tersebut diperoleh keuntungan/hasil-hasil yang positif, antara lain anak lebih mandiri, tahu arti berbagi, sabar menunggu giliran, disiplin/mengerti aturan tata tertib serta dapat bersosialisasi dengan cepat, sehingga kekhawatiran akan terlantarnya anak dapat diatasi.

Jadi jelaslah bahwa keberadaan Yayasan Panti Asuhan sangat membantu dan dibutuhkan oleh para orang tua yang tidak mampu. Dan jika di tinjau dari segi hukum Islam maka, usaha untuk membantu dan meringankan kesulitan/permasalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, dihargai dan terpuji. Sebagaimana firman Allah Q.S (5) a1-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)¹⁴⁴

Rasulullah SAW pun bersabda :

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

Artinya : “Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (cacat) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (cacatnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya. Dan barangsiapa melintasi suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tiada berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Qur`an dan mengkajinya bersama-sama, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat akan mengerumuni mereka, serta oleh Allah mereka akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang berada di sisi-Nya. Sedang siapa yang memperlambat pengamalan (ilmu)nya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasab keturunannya (tidak lekas naik derajat).” (Hr. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁵

Ayat dan hadis diatas kalau penulis kaitkan dengan pendapat Al-Ghazali, Al Ghazali mendefinisikan *maslahat* apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya *maslahat*, maka tidak keluar dari ajaran syariah Islam. Karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.

¹⁴⁵ Muslim, *Terjemah Shahih Muslim 2*, Alih bahasa Kh. Adif Bisri Mustofa, (Semarang: As-Syifa, 1993), 630

Menurut analisis penulis tentang keberadaan panti asuhan yaitu tujuan Panti Asuhan adalah menjadikan anak mampu melaksanakan perintah agama, mengantarkan anak mulia dan mencapai kemandirian dalam hidup dibidang ilmu dan ekonomi, menjadikan anak mampu menghadapi masalah secara arif dan bijaksana dan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim dan miskin dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar nantinya mereka mampu hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan dimaksudkan agar anak dapat belajar dan berusaha mandiri serta tidak hanya menggantungkan diri terhadap orang lain setelah keluar dari panti asuhan.

Melihat pada pembahasan penulis dalam bab II yaitu Panti asuhan diajarkan berbagai keterampilan, agama dan akhlak. Panti asuhan juga memegang fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraannya, fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam program dan pelayanan yang diberikan oleh panti. Menurut Departemen Sosialisasi Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif yang diselenggarakan keluarga/panti

¹⁴⁶ Sella Khoirunnisa dkk. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*. dalam *Jurnal Riset & PKM* Vol. 2 No. 1, 70-71

asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

2. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak Panti asuhan berfungsi sebagai pemuliahn, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam, fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan. Fungsi pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

Menurut penjelasan diatas kalau dilihat dari paparan data yang telah penulis paparkan pada bab terdahulu. Panti Asuhan Ar Ridlwan sudah memenuhi standarisasi pendirian Lembaga Panti Asuhan, pengasuhan berbasis keluarga pengganti sudah dijalankan dengan baik oleh Gus Yakub,

perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang.

2. Analisis terhadap Pelaksanaan Hadhanah di Panti Asuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa status hukum anak yang diasuh di Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Kota Batu tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”¹⁴⁷

Bimbingan yang diberikan oleh Panti Asuhan sudah terpenuhi, terutama bimbingan spiritual yaitu mengedepankan akhlakul karimah. Pemeliharaan dan perawatan yang diberikan oleh pengasuh pun tidak

¹⁴⁷ Lihat UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 angka 10).

membandingkan dengan anak kandungnya sendiri, pemberian makan yang bergizi selalu diberikan dengan makan sehari tiga kali.

Pendidikan juga tak kalah penting, anak-anak disekolahkan agar tidak kalah saing dengan teman-temannya yang tinggal dirumah, justru malah semakin dibina dan dibimbing oleh pengurus. Kesehatan juga menjadi hal terpenting yang di pikirkan oleh Panti Asuhan, karena pihak panti sudah bekerja sama dengan puskesmas sekitar, sehingga kalau ada anak yang sakit pihak pengelola Panti Asuhan sudah tidak perlu pusing memikirkan beban biaya, karna setiap anak panti yang butuh perawatan di puskesmas sepenuhnya akan di gratiskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut masalah yang dihadapi oleh anak di panti asuhan terkait dengan berbagai aspek antara lainnya ialah aspek kemiskinan dalam keluarga orangtuanya, penelantaran anak oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab, atau anak sebagai korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Atas dasar itulah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menaruh perhatian pada anak-anak saja, melainkan memberikan perhatian terhadap masyarakat pada umumnya dan ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Menurut penulis, ketentuan tersebut berada dalam lingkup kementerian sosial, maka digunakan istilah seperti panti sosial, yang mempunyai makna sama dengan panti asuhan, dan dalam hal status hukum anak di panti asuhan harus pula diperhatikan beberapa ketentuan di dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang pada pasal 42 ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut:

- 3) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluknya anak mengikuti agama orangtuanya.

Ketika seorang anak diantar ke panti asuhan oleh orangtuanya sendiri, karena alasan ketidakmampuan secara ekonomis memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan, manakala panti asuhan dikelola oleh pengurus atau berdasar agama tertentu yang berbeda dari agama yang dianut oleh anak, maka disini timbul permasalahan hukum, mengingat ketentuan tersebut menentukan seorang anak mengikuti agama orangtuanya.

Pembahasan tentang status hukum anak berkaitan dengan diserahkannya anak tersebut di panti asuhan, dipertegas lagi dalam pasal 43 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

- 3) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- 4) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Oleh karena itu, pelimpahan orang tua kepada pihak panti asuhan dapat dikatakan sebagai pemberi kuasa, karena dalam hal ini orang tua anak

asuh sebagai pihak yang mewakilkan/mendelegasikan kepada orang/kelompok lain (Yayasan Panti Asuhan) untuk menjaga dan mengasuhnya karena ke tidak mampunya dan Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Kota Batu dapat disebut sebagai wakil atau penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu pihak yang dijadikan wakil atau yang harus melakukan tugas untuk menjaga dan mengasuh anak-anak tersebut. Orang yang menjadi wakil sama dengan orang yang diberi amanat tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya.

Rasulullah saw. pun bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianati kamu”¹⁴⁸

Dalam hal tugas yang harus dilaksanakan oleh Yayasan Panti Asuhan adalah tugas yang memang bisa diwakilkan dan sudah diketahui dari segi manapun, serta tidak merupakan hal-hal yang mubah (sah menurut syara'). Adapun *masalahah* yang dibenarkan oleh *syara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyâs*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma'*

Al-Ghazâlî menegaskan bahwa apabila kita menafsirkan *masalahah* dengan pemeliharaan *syara'*, maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakinkannya bahwa *masalahah* seperti

¹⁴⁸ HR Abu Dawud ,at Tirmidzi, dan lain-lain. Hadits ini dishahihkan oleh asy Syaikh al Albani -rahimahullah- di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, *Shahih Sunan at Tirmidzi*, *Shahih al Jami'* (Beirut, Darul Fikri, 1992), 622-623

itu adalah *hujjah* agama. Sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara satu *masalah* dengan yang lainnya atau pertentangan tujuan *syara'* dengan lainnya. Dalam hal ini, wajib mentarjih yang lebih kuat.¹⁴⁹

Dari pernyataan Al-Ghazâlî tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah (istishlâh)* menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlâl* (mencari dalil) dari *nas syara'* yang merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'*, tetapi ia tidak keluar dari *nas syara'*. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qath'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud *syara'* (مقاصد الشريعة), meskipun dalam penerapannya *zanni*.

B. Analisis terhadap Hadhanah oleh Panti Asuhan perspektif *Maslahah Al-Mursalah* di Panti Asuhan.

Berdasarkan data yang peneliti paparkan pada bab terdahulu, bahwa *hadhanah* yang di laksanakan di Panti Asuhan Ar Ridlwan kebanyakan adalah dari orang-orang yang kurang mampu. Dari beberapa informan didapati bahwa sejarah awal mula adanya Panti Asuhan tersebut dengan terdorongnya hati pemilik panti asuhan yang awalnya itu adalah Pondok Pesantren dengan didasari dari kebanyakan masyarakat yang kurang mampu dalam mendidik anaknya lantaran ekonomi sehingga di rubahlah dari Pondok pesantren menjadi Panti Asuhan.

¹⁴⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), 310

Pada dasarnya syari'at Islam tidak memberikan batasan secara terinci tentang macam-macam dan bentuk muamalah dalam bentuk tertentu. Syari 'at Islam hanya memberi batasan bahwa segala sesuatu itu boleh, asalkan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur pemerasan. Berdasarkan prinsip dalam bermuamalah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perkembangan selanjutnya tidak menutup kemungkinan banyak bentuk dan macam mu'amalah yang timbul dan berkembang saat ini, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para shabatnya, serta adanya perjanjian pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya (hak memperoleh pendidikan).

Mengingat sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan seperti tersebut, tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya dan tidak terdapat pembahasannya di kitab-kitab fiqh, maka dalam meninjau hukum sistem anak asuh menurut hukum Islam, peneliti menggunakan metode *Maslahah Al-Mursalah*.

Maslahah menurut pengertian Syara' pada dasarnya di kalangan Ulama Ushūl Fiqh mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai berikut:

Maslahah ialah: Memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami Al-Ghazâlî mendefinisikan masalah sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة لحاظاً على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وفسادهم وملكهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya : Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.¹⁵⁰

Berdasarkan ta'rif masalah yang diberikan Al-Ghazâlî di atas, dapat ditarik beberapa catatan yang akan membantu dalam menganalisa masalah:

- a. Bahwa makna masalah menurut Al-Ghazâlî adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan Al-Ghazâlî ini sejalan dengan pengertian masalah menurut bahasa dan adat seperti diuraikan di atas. Akan tetapi, bukan ini yang dikehendaki oleh Al-Ghazâlî dengan masalah, sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

¹⁵⁰ Al Ghazâlî, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 274-275

- b. Al-Ghazâlî menta'rifkan masalah tidak sebatas hanya dipahami secara '*urf*' dan bahasa saja. Menurut Al-Ghazâlî, masalah adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) inilah yang dimaksud masalah menurut Al-Ghazâlî. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah terjaga usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan masalah.
- c. Al-Ghazâlî secara tegas membedakan antara masalah menurut pandangan manusia dengan masalah menurut pandangan syara' atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dalam hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai masalah oleh manusia belum tentu bernilai masalah menurut hukum Islam.

- d. Masalah menurut Al-Ghazâlî sinonim dengan *al-ma'na al-munasib*, sehingga pada suatu saat bisa dikategorikan dalam bab qiyas.

Analisis penulis dalam pembahasan ini adalah masalah yang dijelaskan AL-Ghazali yaitu terjaga usul al-khamsah salah satunya yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), seperti yang penulis paparkan pada bab terdahulu asal mula Panti Asuhan Al Ridlwan merupakan pondok pesantren yang berdiri mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 yang didirikan oleh Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan, jadi mengenai agama Panti Asuhan Ar Ridlwan selalu mengedepankannya, anak-anak dibekali ilmu agama, terutama Akhlakul karimahnyanya.

Kemudian menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), pola makan yang teratur, pola tidur yang teratur akan menghasilkan jiwa yang sehat, Panti Asuhan Ar-Ridlwan dibawah kepengasuhan Gus Yakub, anak-anak selalu diutamakan jiwa yang sehat agar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tidak terbengkalai, walaupun menurut hasil wawancara penulis kepada pengasuh seringkali pihak panti sulit mendapatkan donaturm karena kalau hanya mengandalkan pemberian dari dinas social saja tidak cukup.

Selanjutnya dalam menjaga akal (*hifz al- 'aql*), seperti yang di sampaikan oleh pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan:

“saya tetap menyekolahkan anak-anak asuh saya dan pastinya saya bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang diminati anak-anak, saya bebaskan anak-anak untuk memilih sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya, ada yang masuk SMP, MTS, SMA maupun SMK, tujuannya yaitu tetap sama supaya anak memiliki pengetahuan yang luas dan akidah yang lurus yang berdasarkan alqur an dan sunnah, karena menurut saya pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memandang dan menganggap kalau anak

panti asuhan itu adalah anak-anak yang serba kekurangan dan tidak bisa untuk berproses lebih maju. Nah seperti ini yang semestinya harus diluruskan”¹⁵¹

Selain anak-anak disekolahkan, ditambah dengan pelajaran ruhaniah dilingkungan panti, pelajaran agama Islam, Nahwu shorof dan juga anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan tidak pernah lepas untuk mengaji Al Qur an, jadi memang tugas pokok anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan adalah belajar demi terwujudnya masa depan yang cerah.

Kemudian secara tegas Al-Ghazali mendefinisikan *maslahat* apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya *maslahat*, maka tidak keluar dari ajaran syariah Islam. Karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah. Artinya segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan juga terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqqat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Maslahah pada analisis ini bersifat universal (*kuliyyah*) yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan manusia khususnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka keberadaan manusia dapat terus berlanjut, tetapi tidak berjalan normal dan penuh kesulitan dan kesengsaraan. *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimah*) yaitu kemaslahatan yang hanya berfungsi sebagai

¹⁵¹ Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

pelengkap dalam kehidupan manusia, yakni untuk menjadikan kehidupan manusia semakin nyaman, bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan¹⁵²

Artinya dalam *Maslahah Al-Mursalah* yang didalamnya terdapat *Kulliyah* (Universal) juga berperan sebagai doktrin, yakni berarti bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan ummat manusia, kalau kita lihat kembali dengan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu minimnya ekonomi sehingga akan menelantarkan anak, jalan yang paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan menjadikan anak *Maslahah* dengan melimpahkan hak asuhnya ke panti asuhan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Al-mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara'.¹⁵³

Hadhanah sesungguhnya dilatari oleh etos *maslahah* hal ini melandasi argumentasi bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan infestasi yang sangat berharga, bukan hanya untuk saat sekarang tapi untuk

¹⁵² Mustafa Sa'id Al-Khin, *As'ar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet, IV, 1985), 552-553

¹⁵³ Moh. Mukri, *Paradikma Maslahah dalam Pemikiran Al-Gazzali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Konteporer*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), Cet. Ke-1, 88-90

masa yang akan datang. Karenanya, pengabaian terhadap masalah pengasuhan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah penyelamatan jiwa, agama, harta, keturunan dan akal, kemudian pengasuhan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan karakter atau moralitas.

Oleh karena itu, dalam hal hak asuh anak dalam Islam menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang akan mengakui atau mengangkat seorang anak. Pandangan *masalah* bahwa *hadhanah* merupakan tinjauan yang sangat penting berdasarkan pengertiannya menjelaskan bahwa hak asuh anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. Walaupun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung

Berpijak pada latar belakang, tujuan serta sasaran berdirinya Yayasan Panti Asuhan sebagaimana telah peneliti kemukakan, maka peneliti berpendapat bahwa, sistem anak asuh yang di terapkan di Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu menurut hukum Islam adalah dibolehkan. Tugas pengasuhan Hak tersebut dapat di *qiaskan* dengan pemberian makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang di tawan. Sebagai firman Allah dalam QS. (76) al-Insan ayat 8 :

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya : *dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Q.S. Al-Insan ayat 8)*¹⁵⁴

Juga dalam Firmannya QS. (76) Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)*¹⁵⁵

Dari penuturan Al Qur'an ini dapat dipahami bahwa menugaskan orang lain untuk menjaga dan mengasuh anak adalah dibolehkan dengan mengqiaskan pada hukum yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu dianjurkannya memberikan makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Selain itu juga diperintahkannya kita oleh Allah SWT. untuk tolong-menolong mengerjakan kebajikan dan takwa.

Adapun *illat* diperbolehkannya memberikan tugas kepada orang lain untuk mengasuh dan menjaga anak disebabkan karena tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar anak (hak memperoleh pendidikan), adalah dengan maksud dan tujuan agar

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, (Bandung : CV. Gema Risalah Press, 1993).

pertumbuhan dan perkembangan anak lebih terjamin dan tidak terbengkalai, sehingga tercapai kemaslahatan anak.

Maka dilihat dari kitab Al-Ghazâlî *Syifâ' al-Ghalîl* Pembicaraan tentang *Maslahah Mursalah* dalam kitab ini, khusus berbicara tentang seluk-beluk dan *ihwal qiyâs*, khususnya dalam masalah 'illat. Pada saat membicarakan persharatan 'illat sifat-sifat apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 'illat, Al-Ghazâlî secara menukik membicarakan *Maslahah Mursalah*. Hal ini wajar, karena antara *qiyâs* dan *Maslahah Mursalah* tersebut memang saling bersinggungan. *Qiyâs* pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada 'illat yang tiada lain adalah berupa *masalahah* (kemaslahatan) dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga *Maslahah Mursalah*, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada *Maslahah* dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Bedanya, *Maslahah* yang ada pada *qiyâs* itu ada dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, *masalahah* pada *Maslahah Mursalah* tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.¹⁵⁶

selain itu kaidah Ushul Fiqih mengatakan :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang kongkrit melarangnya"¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, 117

¹⁵⁷ Wahhab K.hallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Alih bahasa Moh Tholhah Mansur (Bandung, Risalah, 1993) 225

Oleh karena tidak dijumpai ayat Al Qur'an dan hadits Rasulullah yang secara eksplisit melarang mengasuhkan anak kepada orang lain, maka berarti hukumnya boleh. Di samping itu, dalam sistem anak asuh ini ada relevansinya dengan masa depan anak, karena erat sekali hubungannya dengan program wajib belajar serta untuk meningkatkan taraf hidup anak tersebut. Seperti yang telah peneliti kemukakan pada bab terdahulu bahwa sistem anak asuh adalah mengusahakan anak asuh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya (minimal tingkat Sekolah Dasar). Dalam hal ini pihak Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu, justru mampu mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut bukan hanya dalam batas pendidikan tingkat sekolah dasar saja, tapi lebih dari itu, yaitu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi.

Bahkan bila anak asuh tersebut tidak mempunyai niat untuk melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi, pihak Yayasan Panti Asuhan masih memberikan sarana tempat tinggal di dalam asrama selama lebih kurang satu tahun, di mana kesempatan itu dapat digunakan untuk mencari pekerjaan demi mencapai cita-cita dan meningkatkan taraf hidupnya.

Bila terlihat usaha rehabilitasi oleh Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya dan hidup mandiri di masa depan. Di antaranya, ada yang menjadi Guru, Pegawai Negeri Sipil, atau pun wiraswasta. Dengan melihat hasil yang telah dicapai, maka pelaksanaan sistem anak asuh yang di

terapkan di Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu tersebut, tidak menyalahi syari'at Islam, maka berarti hukumnya boleh.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hadhanah di Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Kota Batu, memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan kepada anak-anak dhuafa dan yatim disebabkan ketidakmampuan orang tua di dalam memenuhi Hak-hak dasar anak, yaitu pendidikan. Anak-anak Asuh tersebut di tempatkan di dalam asrama Yayasan Panti Asuhan agar dijaga, diasuh dan dididik, dengan memberikan berbagai macam pelayanan dan kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuh. sehingga kesejahteraan anak dapat terpenuhi, status hukum anak yang diasuh di Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Kota Batu tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Tugas menjaga, mengasuh dan mendidik tersebut diserahkan kepada pengasuh di Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Kota Batu, dan di jalankan menurut syariat Islam yang berlaku, anak-anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Ar Ridlwan di rawat dan di didik layaknya anak kandung sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. *Hadhanah* di panti asuhan menurut Al-Ghazâlî, yaitu merujuk pada masalah denganh memelihara tujuan syara' atau hukum Islam, inilah yang dimaksud masalah menurut Al-Ghazâlî. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah terjaga usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalah. Seperti halnya memelihara agama (*hifz al-din*), seperti yang penulis paparkan pada bab terdahulu asal mula Panti Asuhan Al Ridlwan merupakan pondok pesantren yang berdiri mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 yang didirikan oleh Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan, jadi mengenai agama Panti Asuhan Ar Ridlwan selalu mengedepankannya, anak-anak dibekali ilmu agama, terutama Akhlakul karimahny. Kemudian menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), pola makan yang teratur, pola tidur yang teratur akan menghasilkan jiwa yang sehat, anak-anak selalu diutamakan jiwa yang sehat agar dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari tidak terbengkalai. Selanjutnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*), pendidikan juga hal yang sangat penting yang di terapkan di Panti Asuhan, dengan begitu pengasuh berharap agar anak-anak asuhnya dapat bersaing di dunia pendidikan. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan masalah. Hak asuh anak di panti

asuhan merupakan sebuah tradisi yang telah berkembang lama dan dipraktekkan oleh sebagian masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, sehingga Panti Asuhan menjadi jalan alternatif sebagai tempat anak-anaknya agar bisa melanjutkan pendidikan, terbukti bahwa Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu dalam rangka perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh, sudah menghasilkan beberapa anak asuh yang telah mampu mencapai cita-citanya dan hidup mandiri di masa depan, yang dalam kajian ini peneliti simpulkan bahwa keberadaan panti asuhan bersifat universal (*kuliyyah*) yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan manusia khususnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan, apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka keberadaan manusia dapat terus berlanjut, tetapi tidak berjalan normal dan penuh kesulitan dan kesengsaraan. *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimah*) yaitu kemaslahatan yang hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, yakni untuk menjadikan kehidupan manusia semakin nyaman, bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan. Masalah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan bahwa begitu banyaknya dikalangan masyarakat yang keluarganya, dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka

maka pelaksanaan sistem anak asuh yang di terapkan di Panti Asuhan Ar Ridlwan Batu tersebut, tidak menyalahi syari'at Islam karena dari sekian banyak anak yang tinggal di Panti Asuhan Ar Ridlwan lebih maslahat tinggal di Panti dari pada tinggal di rumah yang rata-rata penghasilan orang tua kandung masih minim sekali.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Secara pradigmatis penelitian ini berangkat pada teori Masalah Al Mursalah yang dapat menjadi sumber hukum dalam Islam, yaitu dapat mengambil manfaat dari sebuah perkara dan menjauhkan mafasadat, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, meskipun tidak bisa terlepas dari dimensi ketuhanan sebagai puncak dari hukum, hal demikian mengingat kewajiban utama seorang muslim tidak lain adalah ibadah kepadanya.

Pemilihan teori dalam penelitian ini yakni memakai teori *Maslahah Al-Mursalah*, dengan pemilihan teori yang tepat dapat berpengaruh terhadap kasus yang diteliti, dalam penelitian ini teori digunakan sebagai penguatan bahwa kasus yang terjadi di lapangan berupa *Hadhanah* nyata adanya dan dengan *Maslahah Al-Mursalah* dapat ditemukan alasan, manfaat serta dasar hukum yang

memperbolehkan masyarakat dalam menitipkan hak asuh anaknya tersebut.

Penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Banu Garawiyani bahwa pembinaan dan pendidikan yang benar dan berhasil berada di pundak para orang tua sejak anak-anak mereka masih kanak-kanak, bahkan sejak sebelum lahir. Mereka harus memperhatikan pentingnya hal ini sembari berusaha sekuat tenaga mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi putra-putri yang shalih.¹⁵⁸

Karena dari tunas putra-putri yang baik akan menumbuhkan tunas- tunas yang baik juga, dan hal ini akan berkesinambungan hingga nanti. Maka pendewasaan mental dan emosi dipandang penting dalam hal mendidik dan membina anak. Dan juga mendukung teori-teori kaidah fiqh dalam *maslahah al-Mursalah*.

Beda halnya pada penelitian A'yunina Mahanani (2017)¹⁵⁹ Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada, batas usia perempuan dalam perkawinan yang menggunakan Teori *Maslahah Al Mursalah* sebagai landasan Hukumnya. Pandangan masyarakat terhadap parameter kedewasaan

¹⁵⁸ Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 1.

¹⁵⁹ A'yunina Mahanani *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Mursalah (Studi kasus di Kecamatan Wododadi Kabupaten Blitar)*” Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut: a. Dewasa adalah terletak bagi mereka yang bisa membedakan manfaat dan mudharat. b: Dewasa terletak pada usia matang yaitu 21 tahun sedangkan laki-laki berumur 25 tahun. c. dewasa adalah bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. d: matang dari segi finansial, emosial dan mental.

Dalam penelitian Zainal Fanani (2013)¹⁶⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dimana dalam penulisan ini merujuk pada Masalah, akan tetapi focus masalah pada penelitian ini adalah menakar nilai-nilai maslahat dalam pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam, dan menghasilkan bahwa kemaslahatan dalam melanjutkan perkawinan berbeda agama tentunya ada, baik untuk pasangan sendiri maupun anak keturunannya. Nmaun demikian penyandaran hukum atas maslahat tersebut perlu ditinjau ulang.

Ramadhan Al-Buthy menekankan pandangannya pada keharusan maslahat bermuara pada nash-nash Qur'an dan sunah, sehingga tidak ada maslahat yang bertentangan dengan nash-nash Qur'an dan sunnah. Padahal terkait dengan murtad dalam Islam mempunyai hukuman yang sangat berat yaitu didunia dibunuh jika tidak bertaubat dan di akhirat dijanjikan neraka.

¹⁶⁰ Zainal Fanani, *Status Murtad dalam perkawinan (menakar nilai-nilai maslahat dalam pasal 116 h Kompilashi Hukuim Islam)* Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Kemudian dalam Jurnal Siti Kholisatun Ni'mah (2016)¹⁶¹

Penelitian ini menfokuskan Pemenuhan Hak Anak. Penelitian ini menfokuskan. Pemenuhan hak-hak anak penghuni Panti Asuhan Nurul Falah adalah manifestasi pelaksanaan ketentuan perundang -undangan dan Konvensi hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Panti Asuhan Nurul Falah menyelenggarakan perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh dan memenuhi hak-hak anak. Usaha-usaha panti dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari kegiatan-kegiatan panti, fasilitas dan berbagai bentuk layanan yang diberikan. Pemenuhan hak-hak anak penghuni Panti Asuhan Nurul Falah adalah sama seperti hak-hak anak pada umumnya, terdapat beberapa hak-hak anak asuh yang dilakukan upaya pemenuhan oleh Panti Asuhan Nurul Falah yaitu hak anak akan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, hak anak akan layanan kesehatan, hak anak atas pendidikan sesuai minat dan bakat untuk tumbuh kembang sewajarnya, hak anak atas jaminan keamanan atas keselamatan fisik maupun psikis dan perlindungan dari tindakan menyimpang, serta hak anak atas persamaan perlakuan yang merupakan implementasi prinsip non diskriminasi terhadap anak.

¹⁶¹ Siti Kholisatun Ni'mah *PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN NURUL FALAH JEMUR WONOSARI SURABAYA*. Jurnal, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu diperluas secara mendalam oleh peneliti selanjutnya mengenai *Hadhanah* atau Hak Asuh anak dengan menggunakan pisau analisis *Maslahah Al Mursalah*.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi masyarakat setempat dalam *hadhanah* atau hak asuh anak tersebut agar memperhatikan dampak baik maupun buruknya, serta sebagai cerminan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah dalam memberlakukan hukum.

C. Saran

Dari kajian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu penulis utarakan, pertama, pelestarian Hak Asuh anak di Panti Asuhan sangat penting, disamping hal tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap generasi pendahulu, juga merupakan identitas suatu kelompok masyarakat dengan ciri khas yang ada didalamnya. Sehingga sekiranya perlu adanya pembinaan terhadap generasi 112.

Perjalanan Hidup manusia dalam berkeluarga tidak selamanya akan berjalan mulus, hambatan dan rintangan pasti akan selalu ada, karena populasi manusia yang semakin meningkat, konflik dalam Keluargapun semakin pesat, perceraian dan faktor

ekonomi memang salah satu sebab terbengkalinya seorang anak, namun hendaknya juga Hukum Islam memikirkan Nasib anak yang memang dari keluarga yang kurang mampu.

Perkembangan keberadaan Yayasan Panti Asuhan akan terus meningkat, oleh karena itu hendaknya Pemerintah, dalam hal ini merumuskan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan tentang sistem anak asuh, dengan memastikan kesejahteraan anak, Mengingat pada usia anak asuh merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, Dengan demikian, orang tua anak asuh tidak hanya menggantungkan dari asuhan dan bimbingan pengasuh.

Kedua, sebagai wacana akademik, studi ini hanya membahas tradisi Hak asuh anak di Panti Asuhan dari satu sisi, tidak menyeluruh pada semua aspeknya. Sehingga masih menyisakan ruang kosong untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan studi berikutnya lebih banyak lagi yang membahas tentang Panti Asuhan dengan agama Islam ditinjau dari beberapa perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran :

Departemen Agama RI, , 1993 *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab- Latin*, Bandung : CV. Gema Risalah Press.

Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

Buku Teks :

A. Djazuli, ,2011. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Abdul aziz al fauzan, 2007 *fikih sosial*, cet 1, Jakarta: qisthi press.

Abdul Haq dkk, 2006. *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*, Surabaya: Khalista,

Abdullah dan Safarina. 2011 *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman al-Jaziri., *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV, Beirut : Dar al-Fikr, tth.

Ade Dedi Rohayana, 2004 *Ilmu Usul Fikih*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, Press,.

Ahmad Imam Mawardi, 2010 *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid al-Syari'ah dari konsep pendekatan*, Yogyakarta: LKiS.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2013 *Maqashid Al-Shari'ah* , Jakarta: Amzah.

Ahmad Warsan Munawwir, 1Kamus Al-Munawwir, 1984Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak.

Ahmad Munif Suratmaputra, 2002 *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazâlî, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ahla Shuffa, 2013. *Tafsir Maqasidi: Kajian Tematik Maqasid Al-Syari'ah*, Kediri: Lirboyo press.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008 *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, dikutip dari Ibnu Rusyd, *Muqaddinah Ibn Rusyd*. Mesir: Dar al-Fikr, tth. Juz II.

- Andi Herawati, no. 1, 2014 “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al Ghazali (Suatu Perbandingan)”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12,
- Amir Syarifuddin, 2001 *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid II.
- Amin Farih, 2008 *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim alSyathibi*, Semarang: Walisongo Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006 *Pengantar Metode Peneltian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- _____, 2016 *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al Barry, Zakariya Ahmad. , 1977. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Ghazâli, , 2008 *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’at*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma’arif, Juz II. 6
- Badgan dan Taylor, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Ghofa Shiddiq, 2009 *Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam* , Jurnal Agung Semarang, No. 118 Vol XLIV, Juni-Agustus.
- Haroen, Nasrun, 1422 H/2001 M *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. III.
- Hanna Djumhana Bastaman, , 2001 *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka Haq, 2007 *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga.
- Hamman Maulana Syekh Nizham, *al-Fatwy al-Hindiyah*, Beirut: Dar al-Turas al-Araby, tth.
- Hamzah Ya’qub, 1995 *Pengantar Ilmu Syari’ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro.
- HR Abu Dawud ,at Tirmidzi, dan lain-lain. Hadits ini dishahihkan oleh asy Syaikh al Albani -rahimahullah- 1992 *di dalam Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan at Tirmidzi, Shahih al Jami’*(Beirut, Darul Fikri.
- Ibnu Qudamah, 1972 *Al-Mughni*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2003. *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Imam Musbikin, , 2001 *Qawa'id al Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Juz 4. Darul Fikr. Beirut Lebanon, t.t..
- Irma Setyowati Soemitro, 1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.1
- Lexy J. Moleong, , 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosda Karya.
- Kamal Muchtar, 1995 *Usul fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,
- Mustafa Sa'id Al-Khin, 1985 *As'ar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet, IV.
- Moh. Mukri, 2011 *Paradikma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazzali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Konteporer*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press.
- Moh Rifai, *Ushul Fiqih*, 1987 Bandung, Al Maarif.
- Mochtar Shochib. 2006 *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*.
- Mohammad Taufik Makarao, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka cipta,
- Mokhammad, N., 2003. *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Indonesia*. dalam Jurnal Legality. Vol. 11 No. 2 September 2003- Februari
- Muhammad Yunus, 1973 *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.
- Mulyana, W. Kusuma, 1986. *Hukum dan Anak-Anak*, (Rajawali, Jakarta.
- Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 4, Desember 2014
- Muslim, 1993 *Terjemah Shahih Muslim 2*, Alih bahasa Kh. Adif Bisri Mustofa, Semarang: As-Syifa,
- Ridwan, Muhammad Syahrur: 2008 *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press,.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2006. *Fikih Keluarga*, Cet. Kelima, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Satria Effendi M. Zein, 2004. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontempore (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana.

_____. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Sidi Nazar Bakry, 2003 *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Fajar Grafindo Persada.

Sofiyatun Triastuti. 2012. *Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak. Melalui Keterampilan Sablon..* Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/8072/>. pada tanggal 12 April 2014, Jam 14.00 WIB,

Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Syahminan Zaini, 1989 *Arti Anak bagi Seorang Muslim* Surabaya: al-Ikhlâs.

Selamat Hashim, 2010 *Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012 *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1987 *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Totok Jumanoro, 2005 *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Umar dan La Sula. 2000 *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka CiptaFakif.

Wahbah Al-Zuhaili, 1997 *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid X, Beirut: Dar al-Fikr.

Wati Rahmi Ria, 2018 *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja.

W. J. S. Poerwadarminta, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahhab K.hallaf, 1993 *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Alih bahasa Moh Tholhah Mansur Bandung, Risalah,

Weitzman M, Roshenthal DG, Liu YH. 2011 *Paternal depressive symptoms and chil behavioral or emotional problems in the unite states*. Pediatrics.

Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Perkawinan no.1 tahun 1974

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (Pasal 1 angka 10).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5).

Sumber Internet :

uin-malang.ac.id, 19 November 2019.

Pengawasan Minim, 2017. Panti Asuhan Semena-mena, <http://riaumandiri.co/read/detail/48035/pengawasan-minim-panti-asuhan-semena-mena.html>, diakses: tanggal 9 September.

<http://adityoariwibowo.wordpress.com/2012/12/31/2013-pencatatan-nama-orang-tua-bagi-anak-yang-tidak-diketahui-asal-usulnya/> diakses pada tanggal 25 September.

<http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html>

Wawancara :

Muhammad Yaqub Ridlwan, wawancara, 16 Januari 2020.

Ulya Mahmudah, wawancara, 25 Januari 2020.

Akbar, wawancara, 1 Februari 2020.

Iva Khoirunnisa, wawancara, 1 Februari 2020.

Ngilmi Maghfiroh, wawancara, 1 Februari 2020.

Mustofiyah, wawancara, 25 Februari

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk kepala panti asuhan Ar Ridlwan:

- Peneliti : Bagaimana latar belakang berdirinya Yayasan Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Asal mula Panti Asuhan Ar Ridlwan merupakan pondok pesantren yang berdiri mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 yang didirikan oleh Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan, kemudian peminat dari kalangan masyarakat untuk memondokkan anaknya sangat banyak, akan tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dari situlah kyai yang sering di sapa dengan sebutan Gus Ridlwan mulai memikirkan kebutuhan masyarakat pada waktu itu, sehingga pada tahun 2006 Gus Ridlwan mengubah pondok pesantren menjadi nama Panti Asuhan dengan asumsi agar Masyarakat yang kurang mampu bisa juga memondokkan anaknya.
- Peneliti : Bagaimana pelimpahan anak dari keluarga kepada pihak panti di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Setiap orang tua asuh pasti mempunyai tujuan untuk dicapai, untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam Hak Asuh harus memakai aturan-aturan yang sudah dibentuk salah satunya yaitu saya tidak pernah membeda-bedakan Anak asuh saya mas, apa lagi pada Panti Asuhan Ar Ridlwan ini yang didalamnya terdapat berbagai anak-anak yang berbeda-beda karakternya, dan saya menerapkan aturan-aturan islam agar dapat menciptakan anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu menurut kami Hak Asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan dijadikan sebagai alat atau kebiasaan yang selalu dilakukan dalam panti yakni mengacu kepada nabi sebagai uswatun hasanah yang berdasarkan al-qur'an dan sunnah, pembinaan yang diterapkan disini bertujuan supaya ketika keluar menjadi anak yang sholeh, menjadi kader muslim dan bangsa yang berkarakter Islami
- Peneliti : Ada berapa jumlah pengurus dan anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Keseluruhan ada 74 mas, Pengurus dan Santri mas.
- Peneliti : Menurut Bapak apa saja keuntungan yang didapatkan anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Kalau di tanya tentang itu mungkin pandangan saya anak-anak itu bisa focus mengaji dan belajar, karna mohon maaf banyak sekali yang datang kesini karna ketidakmampuan.
- Peneliti : Apa saja bekal yang diajarkan kepada anak-anak di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Yang pasti saya mendasari dengan pelajaran agama, karena berangkat

dari Pondok Pesantren.

- Peneliti : Bagaimana kemaslahatan anak-anak di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Saya tetap menyekolahkan anak-anak asuh saya dan pastinya saya bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang diminati anak-anak, saya bebaskan anak-anak untuk memilih sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuannya, ada yang masuk SMP, MTS, SMA maupun SMK, tujuannya yaitu tetap sama supaya anak memiliki pengetahuan yang luas dan akidah yang lurus yang berdasarkan alqur an dan sunnah
- Peneliti : Apakah kebutuhan gizi anak-anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan terpenuhi ?
- Pak Kyai : Alhamdulillah mas, saya selalu berusaha mencarikan yang terbaik untuk anak-anak asuh saya, terutama dari segi gizi, bahkan anak-anak pun saya ajarkan bercocok tanam dan menernak.
- Peneliti : Bagaimana kondisi finansial dalam membiayai anak-anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Pak Kyai : Alhamdulillah mas, Donatur tetap sudah ada dari Hamba Allah, saya sih berharap pemerintah juga ikut andil dalam kemaslahatan anak-anak di Panti Asuhan, terutama masalah Pinansial. (jawab beliau salmbil tertawa kecil).

B. Pertanyaan untuk pengurus yang membimbing di panti asuhan Ar Ridlwan:

- Peneliti : Bagaimana peran pengurus di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Ustdz Ulya : Peranan Pengurus Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- Peneliti : Bagaimana kondisi kualitas hak asuh anak yang baru masuk di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Ustdz Ulya : Kondisi anak asuh yang baru sih biasanya lebih cenderung pendiam mas.
- Peneliti : Kegiatan apa sajakah yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas religiusitas anak asuh yang ada di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Ustdz Ulya : Solat 5 waktu dengan berjamaah, Mengaji dan juga ditambah dengan solat sunnah lainnya mas.
- Peneliti : Bagaimana hubungan antara pengurus dan anak asuh dalam peningkatan sehari-hari?
- Ustdz Ulya : saya sebagai pengurus disini sekaligus kakak bagi mereka selalu mencoba mendekati mereka dengan kasih sayang yang tulus, walaupun terkadang yah ada saja yang membuat jengkel.
- Peneliti : Bagaimana hubungan antara santri dengan masyarakat dalam sehari-hari?
- Ustdz Ulya : Alhamdulillah, disini modal utama yang diajarkan kepada anak-anak adalah sopan santun terhadap orang tua, pengasuh, juga masyarakat.

- Peneliti : Faktor apa sajakah pendukung dalam peningkatan kualitas anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Ustdz Ulya : Peran Pengurus Panti Asuhan dalam memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat
- Peneliti : Apa saja hambatan dan rintangan terhadap peran pengurus di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Mas Akbar : Yang pertama untuk hambatan yang berasal dari diri pribadi anak, dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan diri pribadi anak asuh, para pengurus Panti Asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak agar dapat lebih mengenal dan tahu pasti tentang sifat dari anak tersebut dan agar tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti asuhan. Jika tercipta kepercayaan dari anak kepada pengurus maka anak tidak akan segan untuk menceritakan segala sesuatu yang sedang dialaminya sehingga mempermudah komunikasi. Kemudian jika teguran, peringatan yang diberikan dianggap tidak bisa diselesaikan maka pengurus panti asuhan akan mengambil tindakan dengan memanggil orang tua/wali dari anak
- Peneliti : Apakah pengasuh selalu mengarahkan setiap pengurus di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Mas Akbar : Pasti mas, walaupun beliau memberi kebebasan kepada kita, tapi dalam kegiatan apapun peran beliau sangat kuat.

C. Pertanyaan untuk anak asuh di Panti Asuhan Ar Ridlwan

- Peneliti : Apa yang anda dapatkan sebagai santri di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Mba Iva : saya mendapatkan ilmu yang banyak mas, dan juga kasih sayang dari pengasuh, pengurus dan juga teman-teman seperjuangan saya.
- Peneliti : Sebagai anak asuh, apakah anda banyak mengalami peningkatan kualitas ?
- Mba Iva : Alhamdulillah iya mas.
- Peneliti : Hambatan apa saja yang anda alami sebagai santri di Panti Asuhan Ar Ridlwan dalam peningkatan kualitas sehari-hari?
- Mba Ngilmi: Gak ada mas Insya Allah kalua hambatan.
- Peneliti : Bagaimana peran pengasuh sebagai pengganti keluarga kalian di Panti Asuhan Ar Ridlwan?
- Mba Ngilmi: Dalam menjalani perannya sebagai orang tua kami disini Pak yai Yaqub adalah sosok yang perhatian terhadap anak-anaknya, seringkali kami mendapat perlakuan yang baik dari beliau, beliau mengajarkan agar bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang berkelakuan baik, anak yang solih dan solihah yang suka membantu sesama, segala kebutuhan kami disini terpenuhi bukan hanya makan dan minum, dalam keseharian pun kami diberi uang saku, yah memang gak seberapa tapi kami rasa itu sudah lebih

dari cukup, dan beliau selalu berpesan agar kami bisa pandai-pandai dalam menghemat uang dan bisa menabung

Peneliti : Sebagai anak asuh di Panti Asuhan, bagaimana hubungan kalian dengan masyarakat sekitar di Panti Asuhan Ar Ridlwan?

Mba Ngilmi: Masyarakat disini baik-baik maka kita juga selalu berusaha bersikap baik dan selalu dipesani pa kyai agar selalu tegus sapa dengan masyarakat sekitar.

Peneliti : Sebagai anak asuh, apakah masyarakat sekitar memandang yang aneh-aneh terhadap kalian ?

Mba Ngilmi: wallahu alam mas, yang pasti kadang kit aitu sebagai santri selalu minder karna yah mungkin karna keterbatasan kita.

D. Pertanyaan untuk keluarga atau orang tua kandung di Panti Asuhan Ar Ridlwan

Peneliti : Apa yang mendasari bapak/ibu sehingga menitipkan anaknya di Panti Asuhan Ar Ridlwan?

Ibu Mus : Jujur mas untuk makan sehari-hari kadang saya masih sangat kesulitan untuk mencarinya, apalagi untuk menyekolahkan anak-anak saya, walaupun saya ini orang yang tidak berpendidikan tapi saya mau anak-anak saya lebih hebat dari saya, walaupun kadang saya sama anak-anak itupun merasa malu tapi yah inilah takdir yang harus saya terima dan harus saya syukuri.

Peneliti : Selain ekonomi apa saja kendala yang bapak/ibu alami ?

Ibu Mus : Yah biasa mas Namanya anak-anak yah paling nakal.

Peneliti : Apakah bapak/ibu yakin dengan menitipkan anak-anaknya di Panti Asuhan Ar Ridlwan bisa lebih maslahat ?

Ibu Mus : Alhamdulillah ya Mas, pikiran negatif saya terhadap anak saya hilang ketika dia banyak mengalami perubahan dalam kesehariannya, dia lebih rajin masalah pekerjaan rumah, lebih rajin masalah beribadah, lebih mandiri dan mengerti betul bagaimana keadaan orangtuanya.

Peneliti : Apakah ada perubahan yang nampak ketika anak-anak ibu yang dirawat di rumah dengan yang dirawat di Panti Asuhan Ar Ridlwan?

Ibu Mus : ya seperti yg sy katakana tadi mas, yah sebagai orangtua saya merasa senang dan berterima kasih banyaklah kepada Pihak Panti Asuhan terutama juga pak kyai dan bu nyai serta teman-temannya yang berada di Panti Asuhan Ar Ridlwan kota Batu

Peneliti : Apa harapan bapak/ibu dengan menitipkan anak-anak di Panti Asuhan Ar Ridlwan?

Ibu Mus : Anak saya menjadi anak yang soleh, mandiri dan berguna mas bagi agama, khususnya bisa mengangkat kami ini yang serba susah.

Lampiran 2

Perancangan Wawancara

JADWAL WAWANCARA No.	Tanggal	Narasumber	Waktu	Tujuan Wawancara	Tempat
1.	16 January 2020	Kh Muhammad Yaqub Ridlwan	15.30-16.50 WIB	Latar belakang, secara umum	Panti
2.	16 January 2020	Kh Muhammad Yaqub Ridlwan	19.10-19.50 WIB	Kondisi, kegiatan, fasilitas, cara, hubungan, factor pengambat dan pendukung <i>hadhanah</i>	Panti
3.	25 January 2020	Ustadzah Ulya Machmudah	19.50-20.30 WIB	prestasi, hambatan dan pendukung <i>hadhanah</i>	Panti
4.	01 February 2020	Muhammad Akbar	16.25-16.45 WIB	prestasi, hambatan dan pendukung <i>hadhanah</i>	Panti
5.	01 February 2020	Iva Khoirunnisah	16.25-16.45 WIB	Peran pengasuh dan hubungan dengan anak asuh	Panti
6.	01 February 2020	Ngilmi Maghfiroh	16.25-16.45 WIB	prestasi, hambatan dan pendukung <i>hadhanah</i>	Panti
7.	25 Februari 2020	Mustofiyah	15.30-16.45 WIB	Latar belakang, secara umum.	Rumah

8.	1 Maret 2020	Kh Muhammad Yaqub Ridlwan	19.30- 21.00 WIB	secara umum mengenai <i>kemaslahatan</i> Hadanah di Panti Asuhan Ar Ridlwan	Panti
----	-----------------	------------------------------------	------------------------	--	-------



Lampiran 3**Program kerja Panti Asuhan Ar Ridlwan**

1. Jangka panjang

Mengentaskan anak yatim untuk mendapatkan fasilitas hak, kasih sayang, kesempatan, waktu maupun kemudahan dalam segala hal, dalam proses menuju hidup mandiri dengan pola dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT.

2. Jangka pendek

Dalam bidang pendidikan di bagi menjadi dua :

- a. Umum : dari tingkat sd/mi s.d tingkat aliyah/sma
- b. Agama : kajian khusus bidang akhlak, aqidah dan muamalah

6. Jadwal kegiatan sehari-hari Panti Asuhan Ar Ridlwan

Panti Asuhan Ar Ridlwan merupakan salah satu panti asuhan yang mempunyai kegiatan yang terprogram. Program kegiatan tersebut peruntukkan untuk semua anak Panti Asuhan Ar Ridlwan yang berjumlah 55 anak yang terbagi menjadi 30 anak asuh putri dan 25 anak asuh putra. Jadwal kegiatan sehari-hari Panti Asuhan Ar Ridlwan sebagai berikut :

Lampiran 4

Struktur Organisasi Panti Asuhan ‘Ar Ridlwan¹⁶²

Berikut tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Panti Asuhan Ar Ridlwan⁵.

1. Penanggungjawab

Mempunyai tugas dan bertanggungjawab penuh seluruh penyelenggaraan panti asuhan Ar Ridlwan

2. Penyelenggara Panti Asuhan Ar Ridlwan (Majelis Kesejahteraan Sosial)

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a) Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan pimpinan organisasi dalam penyelenggaraan panti asuhan Ar Ridlwan,
- b) Memberikan pembinaan, pendampingan dari program-program kesejahteraan sosial untuk mendukung pengembangan panti asuhan Ar Ridlwan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program panti asuhan Ar Ridlwan

3. Pengurus/Badan Penyelenggara Harian (BPH)

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- a) Pembina harian atas penyelenggaraan panti asuhan Ar Ridlwan
- b) Bertanggungjawab pada pimpinan organisasi atas penyelenggaraan harian kegiatan panti asuhan Ar Ridlwan
- c) Membuat perencanaan program dan fundriding/pengadiliran dana satu periode kepengurusan.

¹⁶² Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

- d) Pengorganisasian kegiatan program satu periode kepengurusan,
- e) Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program
- f) Membuat laporan kegiatan program secara menyeluruh selama satu periode kepengurusan
- g) Berkonsultasi dengan penyelenggara (majelis kesejahteraan sosial) dalam mengidentifikasi dan membangun jaringan dengan skateholder yang potensial dalam melaksanakan pengasuhan.

4. Kepala Panti Asuhan Ar Ridlwan

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Bertanggungjawab pada seluruh kegiatan harian panti asuhan Ar Ridlwan.
- b) Bersama pengurus/BPH merancang program strategis dalam melaksanakan pengasuh
- c) Bersama pengurus/BPH merancang mekanisme pengumpulan dana secara profesional
- d) Mempertanggungjawab penggunaan anggaran secara transparan kepada pihak-pihak yang mendukung pendanaan.
- e) Mengelola jalannya panti asuhan Ar Ridlwan dibantu oleh staf
- f) Membuka akses terhadap sumber di luar panti asuhan Ar Ridlwan yang mampu mendukung berkelanjutan pelayanan dan pengasuhan serta mendayagunakannya secara efektif dengan berkonsultasi kepada pengurus/BPH
- g) Mendorong keterlibatan masyarakat di sekitar panti asuhan Ar Ridlwan untuk mewujudkan dan mengembangkan fungsi layanan panti asuhan Ar Ridlwan

- h) Berpartisipasi aktif dalam forum-forum pengasuhan anak, untuk memperluas jaringan pelayanan dan akses program-program kesejahteraan sosial.¹⁶³

5. Wakil Kepala Panti Asuhan Ar Ridlwan

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Membantu kepala asuhan Ar Ridlwan dalam pengalihan dana dan pengadaan sarana dan prasarana
- b) Mewakili kepala panti asuhan Ar Ridlwan, jika kepala panti asuhan Ar Ridlwan berhalangan

6. Sekretaris

Tugas dan Tanggungjawab adalah mengelola jalannya kebutuhan administrasi diantaranya surat-menyurat, mengatur agenda kegiatan, mendokumentasikan pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan panti asuhan Ar Ridlwan.

7. Bendahara dan Staf Administrasi

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Membuat perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan pada pihak terkait dengan pendanaan panti asuhan Ar Ridlwan.
- b) Menyusun rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan pendanaan panti asuhan Ar Ridlwan
- c) Mengkompilasi dan mendokumentasi seluruh dokumen pengeluaran
- d) Secara tehnik mempersiapkan pengeluaran pada setiap kegiatan

¹⁶³ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

- e) Bertanggungjawab atas laporan baik ke lembaga maupun ke instansi terkait bersama dengan pelaksana program

8. Staf Humas

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi pada masyarakat luas tentang program-program pelayanan pengasuhan panti asuhan Ar Ridlwan
- b) Membangun kerjasama dengan semua stakeholder yang mempunyai perspektif pada pengasuhan dan penanganan anak asuh

9. Pengasuh

Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pencatatan hasil asesman terhadap perkembangan anak asuh selama di tinggal di panti asuhan Ar Ridlwan baik perkembangan fisik, emosional maupun sosial dan pendampingan pada anak asuh luar panti asuhan Ar Ridlwan sesuai *case-to-case*
- b) Melakukan pencatatan tentang rencana pelayanan pengasuhan yang diberikan kepada setiap anak dan keluarganya,
- c) Memperbaharui file anak secara keseluruhan
- d) Melakukan dan memiliki pencatatan tentang perkembangan khusus anak, masalah-masalah dan potensi bakat minat anak,
- e) Melakukan pencatatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan serta rencana reunifikasi dan terminasi layanan pada anak,
- f) Mencegah dan mengatasi konflik
- g) Mengidentifikasi sumber-sumber konflik dan merumuskan mekanisme untuk mencegah dan mengatasi terjadinya konflik

- h) Mendokumentasikan konflik dan upaya-upaya penanganannya
- i) Mendorong anak untuk membuat kesepakatan tentang penanganan bullying dan segala bentuk kekerasan yang terjadi antara anak dan senior/orang yang lebih tua.

10. Guru Pendidik

Tugas dan Tanggungjawab membantu pelajaran, memberikan pendidikan ketrampilan untuk kemandirian dan penguatan pada keluarga.

11. Pekerja Sosial


Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pencatatan pada semua penanganan dan proses rujukan kasus anak sesuai form lembar rujukan kasus yang tersedia
- b) Mereview situasi dan kondisi anak serta keluarganya
- c) Menunjukkan dan memberikan penjelasan tentang lembaga rujukan serta membantu akses kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

Lampiran 5

Struktur Organisasi Pati Asuhan Ar Ridlwan



Lampiran 6

Jadwal Kegiatan Harian Pati Asuhan Ar Ridlwan¹⁶⁵

Waktu	Kegiatan	Tempat	Penanggung jawab
03.00 - 04.00	Sholat Tahajud	Masjid	Pengasuh
04.00 - 04.45	Sholat Subuh & Kultum	Masjid	Pengurus
04.45 - 05.30	Senam Bersama	Halaman	Pengurus
05.30 - 06.00	Piket & Bersih Diri	Asrama	Pengurus
06.00 - 07.30	Makan Pagi & Berangkat Sekolah	Asrama	Pengurus
15.00 - 16.00	ISHOMA	Asrama	Pengurus
16.00 - 17.00	Bersih Lingkungan dan Diri	Halaman dan Kamar mandi	
17.00 - 18.00	Tahfidz Qur an	Mushola	Pembina
18.00 - 19.30	Sholat Maghrib & Pelajaran rutin, Sholat Isya'	Mushola	Pengurus
19.30 - 21.00	Belajar pelajaran sekolah	Kelas	Pembina

¹⁶⁵ Data Panti Asuhan Ar Ridlwan, di akses pada 5 Desember 2019

21.00 - 03.00	Istirahat	Asrama	Pengurus



Lampiran 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-002/Ps/HM.01/01/2020

15 Januari 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan

di Kota Batu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Subhan Arif
NIM	: 17781029
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: V (Lima)
Pembimbing	: 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 2. Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Penelitian	: Hak Asuh Anak (Hadhanah) Oleh Panti Asuhan persfektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Lampiran 8



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
 Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174



SURAT TANDA PENDAFTARAN ULANG
ORGANISASI SOSIAL / YAYASAN / LSM - UKS
 NOMOR : 07.04/28/02/III/2020

Memberikan Surat Tanda Pendaftaran Ulang Kepada :

1. Nama	: LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) "
	AR - RIDLWAN "
NPWP	: 02.213.197.3 - 628.000
Alamat	: Jl. Mojoasri RT> 19 RW. 02 Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
2. Akte Pendirian	
Notaris	: SOSIATI SETIA MANARANSYAH, SH., M.Kn.
Nomor / Tanggal	: 1071 / 20 Juni 2013
3. Akte Perubahan Terakhir	
Notaris	: -
Nomor / Tanggal	: - / -
4. STP / STPU	
Tanggal	: 23 Pebruari 2017
Nomor	: P2T / 14 / 07.03 / 01 / II / 2017
5. Status Organisasi	: Pusat
6. Lingkup Wilayah Kerja	: Lintas Provinsi
7. Jenis Usaha Kesejahteraan Sosial	
a. Yang sedang dilaksanakan	: Panti asuhan
b. Yang akan dilaksanakan	: Penitipan anak
8. Masa Berlaku	: 3 (tiga) tahun mulai tanggal 09 Maret 2020 s/d 08 Maret 2023
9. Dasar Pertimbangan	: 1. Surat Permohonan Tanggal 21 Pebruari 2020 Nomor : 013 / LKSA.AR / Rek. P2T / II / 2020 Permohonan diterima tanggal 09 Maret 2020 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kota Batu Tanggal 25 Pebruari 2020, Nomor : 460 / 289 / 422.115 / 2020

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 09 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19560625 199903 1 005

Lampiran 9

**Bersama Pengasuh Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo
Kecamatan Junrejo Kota Batu (Kh. Muhammad Yaqub Ridlwan)**



**Bersama Pengurus dan beberapa anak-anak asuh Panti Asuhan Ar Ridlwan
Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.**



**Lingkungan Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan
Junrejo Kota Batu**



**Asrama Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan
Junrejo Kota Batu**

RIWAYAT HIDUP



Subhan Arif (NIM 17781029), lahir di Kota Tangerang Provinsi Banten. Pada Tanggal 22 April 1995. Putra Bungsu dari lima bersaudara dari pasangan suami istri H. Achmad Dahlan (Alm) dan Hj. Masuni yang beralamat di Jl K.h Maulana Hasanudin Rt 04/03, kec cipondoh Makmur No. 22, Kota Tangerang Provinsi Banten.

Email : Subhan22.sa@gmail.com

No. Hp :085745666233

Menempuh dan menyelesaikan pendidikan di :

- TK IBADURRAHMAN (2000-2001)
- SDN PORIS GAGA 06, Tangerang (2001-2007)
- SMP plus Pon Pes Modern IBADURRAHMAN, Tangerang (2007-2010)
- MA Madrasatul Qur an Tebuireng Jombang (2010-2013)
- Jenjang Strata S-1 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang (2013-2017), dengan judul Skripsi *SHIGHAT IJAB QABUL* BAGI MEMPELAI TUNAWICARA (Studi Kasus di KUA. Kec. Tembelang Kab. Jombang)
- Kemudian S-2 pada tahun 2018, konsentasi Prodi Magester Al-Akhwal Al-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Lulusan tahun 2020, dengan judul tesis *HADHANAH* OLEH PANTI ASUHAN PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi di Panti Asuhan Ar Ridlwan Desa Kajang Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu).

Adapun pengalaman organisasi penulis antara lain :

- Anggota Departemen Pendidikan (2011-2012) PP. MQ Tebuireng Jombang.
- Ketua Organisasi Daerah se-JABODETABEK (2012-2013), PP. MQ Tebuireng Jombang.

---(خير الناس أنفعهم للناس)---